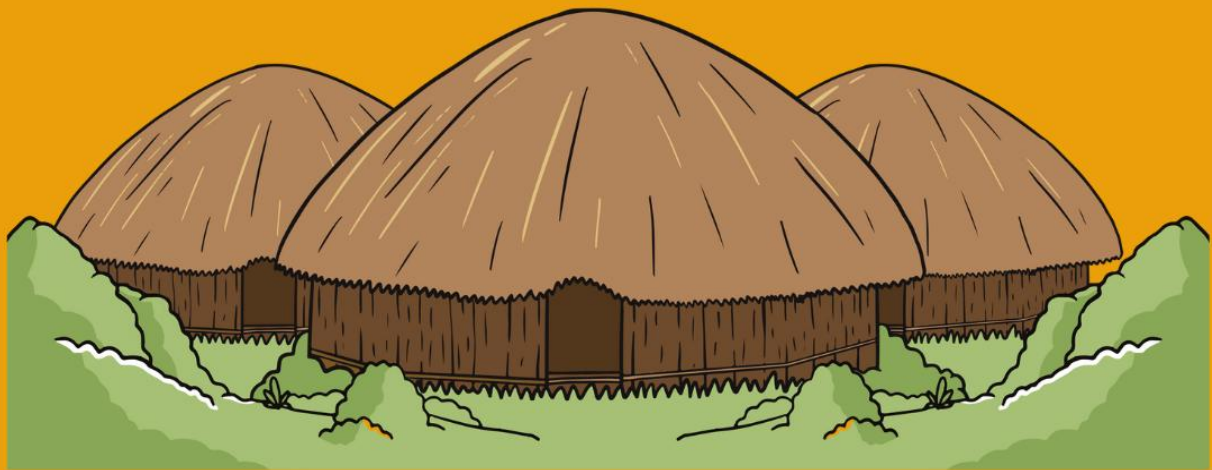




LAPORAN KINERJA INSTANSI (LKJ)
BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME Laporan Kinerja Biro Organisasi Tahun 2024 telah diselesaikan, sebagai pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua. Penyusunan laporan ini berpedoman pada PERPRES Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PERMENPAN Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja ini berisikan capaian keberhasilan, faktor pendukung, kegagalan, hambatan dan solusi dari kegiatan yang diukur sebagaimana diperjanjikan dalam PK eselon II, III dan IV tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Biro Organisasi pada masa yang akan datang .

Jayapura, 26 Februari 2025



KEPALA BIRO,

LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Organisasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang dicapai pada tahun 2024 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran strategis dengan tolok ukur indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2024.

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi
1	2	3	4	5	
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Prsentase	100	100
2.		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	100	77,8
3.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	100	100
4.	Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Persentase SKPD yang memahami penggunaan TND yang benar	Persentase	100	100
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100	82,5
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100	88,9
.		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB	67,00
II		Persentase IKU Dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	Persentase	65	80,77

6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A	82,80
7.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	100	100
8	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	Persentase	100	75
		Persentase Kab/Kota yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	Persentase	20	111
9.	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100	100

Berdasarkan data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang mendapat kategori “ **Sangat Berhasil**”
2. Terdapat 2 (dua) indikator mendapat kategori “**Berhasil**”

Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Program Penataan Organisasi dengan penyediaan realisasi anggaran sebesar Rp.3.464.235.229,- atau 99.84 persen dari anggaran induk sebesar Rp. 5.241.901.510,-, bila dibandingkan tahun 2023 dengan dengan penyediaan anggaran untuk program penataan organisasi sebesar sebesar Rp. 14.115.538.357,-dengan persentase 97,6 ada peningkatan 2,24 persen.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka memenuhi pelaksanaan TUSI Organisasi berpedoman pada PERDA dan Peraturan Gubernur berkiblat pada RPD Tahun 2024-2026 untuk Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi, untuk capaian IKU Biro dikaitkan dengan Target RPD tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel terlampir, rata-rata capaian persentase kegiatan dan program telah 100%, kecuali indikator Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB yang masih dalam proses penyusunan dan nanti pada bulan Juni 2024 KEMENPANRB akan merilis hasil Penilaian LKj Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga realisasi masih menggunakan nilai LKj Tahun 2023, sebagai salah satu indikator dalam target RPD Papua. Rencana aksi yang akan dilakukan Biro Organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja yaitu :

1. Perlu meningkatkan kualitas perencanaan
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan serta
3. melakukan pengawasan secara berjenjang dengan memperhatikan program prioritas yang bersinergi dengan dokumen perencanaan
4. Berusaha mencapai target sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja, IKU Biro, Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja) sehingga dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.
5. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat atas LKj Biro Organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	6
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	8
1.3. Susunan Organisasi	8
1.4. Keadaan Pegawai	10
1.5. Isu Strategis	11
1.6. Lingkungan Strategis	14
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategik	16
2.2. Visi dan Misi Gubernur.....	16
2.3. Tujuan	18
2.4. Sasaran	18
2.5. Program	19
2.6. Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.7. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
2.8. Perjanjian Kinerja	25
2.9. Telaahan Renstra	26
2.10. Realisasi Keuangan	27
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 2023	29
3.3. Realisasi Anggaran	90

BAB IV. MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

4.1. Beberapa Permasalahan	94
4.2. Upaya Perbaikan.....	94

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran.....	97

LAMPIRAN

- RKT Biro organisasi
- PK Eselon II, III dan IV Tahun 2024
- IKU Biro Organisasi
- Laporan Realisasi per Sub kegiatan Tahun 2024
- Rencana Aksi Biro Organisasi Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Biro Organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua mempunyai tugas pokok “merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

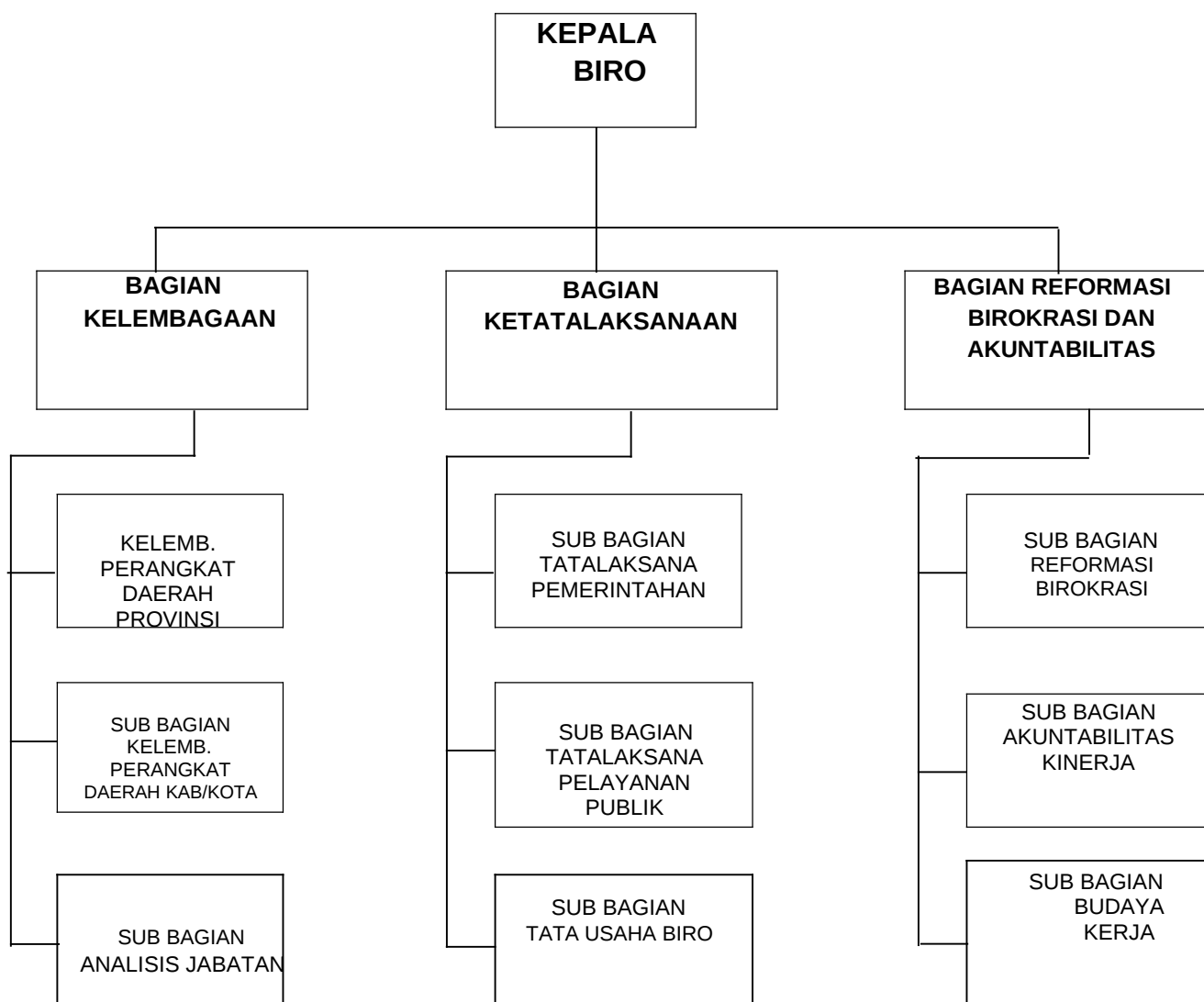
Secara struktural kelembagaan Biro Organisasi berada di bawah koordinasi Asisten Bidang Umum, pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa fungsi Biro Organisasi adalah :

- a. perumusan program kerja di bidang Organisasi;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- d. pelaksanaan koordinasi di kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi perangkat daerah pada kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas fungsi di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang Organisasi yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.

1.3. Susunan Organisasi

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dibentuk berdasarkan pasal 42 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2024 Biro Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro membawahi 3(tiga)Kepala Bagian, yaitu: Struktur Organisasi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dapat dilihat pada TABEL 1 sebagai berikut :

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua



1.4. Keadaan Kepegawaian

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Pencapaian kinerja tahun 2024 merupakan wujud nyata atas komitmen yang disepakati, dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen mulai jajaran pimpinan sampai pelaksana. SDM menurut jenis kelamin adalah :

- Laki-laki : 34 (tiga puluh empat) Orang
- Perempuan : 23 (dua puluh tiga) Orang

1.4.1. SDM Menurut jenjang pangkat dan golongan adalah :

Kualifikasi Pegawai berdasarkan
Golongan/Pangkat

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV/c	- orang
2.	Golongan IV/b	1 orang
3.	Golongan IV/a	3 orang
4.	Golongan III/d	7 orang
5.	Golongan III/c	5 orang
6.	Golongan III/b	4 orang
7.	Golongan III/a	6 orang
8.	Golongan II/d	- orang
9.	Golongan II/c	2 orang
10	Golongan II/b	6 orang
11	Golongan II/a	2 orang
TOTAL		57 orang

1.4.2. SDM menurut Tingkat Pendidikan adalah :

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	S2	7	9,28
2	S1	24	51,42
3	D3	-	-
4	SMA	23	40,28
	JUMLAH	57	100

1.4.3. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

ASN Biro Organisasi terdiri atas 34 ASN laki-laki dan 23 orang ASN perempuan, jumlah ASN laki-laki lebih 59,6 persen dibanding perempuan sebanyak 40,4 persen, dilihat pada table berikut:

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah	Persentase
1	LAKI-LAKI	34	59,6
2	PEREMPUAN	23	40,4
	JUMLAH	57	100

1.5. Aspek Strategis

Berdasarkan tugas pokok Biro Organisasi yaitu merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran sesuai PP Nomor 18 Pada tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai amanat dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pembidangan struktur organisasi yang nantinya akan menentukan berapa besar anggaran, sumberdaya manusia yang bermuara pada efisien dan efektifitas birokrasi pemerintah daerah. Penentuan tipe dari suatu kelembagaan tergantung pada beban kerja perangkat daerah dengan memperhatikan variabel umum dan teknis. Dalam pelaksanaan tugas penataan organisasi ada beberapa faktor penghambat yaitu :

1.5.2. Dinamika penataan kelembagaan sangat tinggi mengikuti regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

hal inilah yang menjadi issue utama Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih dinamis dan tepat proses sehingga dapat mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan belanja publik. Saat ini telah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua terhadap 35 (Tiga puluh lima) OPD menjadi 40 OPD, yang bertujuan untuk mendukung visi dan misi Gubernur Papua.

Pembentukan 3 DOB yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah.

Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

1.5.3. Penataan sistem Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif.

adalah menyangkut pelaksanaan kebijakan dalam mekanisme prosedur kerja yaitu :

1.5.3.1. Melakukan fasilitasi penyusunan dan pembentukan standart operasional dan prosedur kerja (SOP), Standart Pelayanan Publik (SPP) serta Forum Konsultasi Publik pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.

1.5.3.2. Melakukan pengorganisasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Papua dan pembinaan bagi Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lebih terukur dan berkinerja terutama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan pendampingan kepada SKPD dan Kabupaten/Kota dalam memperbaiki laporan kinerja melalui penganggaran, perencanaan, pengukuran .

1.5.3.3. Pelaporan dan penyusunan laporan sebagai bagian dari SAKIP.

1.5.3.4. Dalam pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung ketersediaan regulasi secara berjenjang, secara umum pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi terkait pelayanan publik, sebab sebagai Aparatur Sipil Negara harus melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, secara khusus Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Organisasi telah menetapkan regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas yaitu Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,

namun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal, karena setiap SKPD belum mengimplementasikannya secara maksimal. hal inilah yang menyebabkan isue penting dalam bidang ketatalaksanaan, oleh karena itu perlu dorongan dan fasilitasi serta komintmen yang kuat dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam penyusunan dan melaksanakan SPP, SKM, SAKIP dan LKj di Provinsi Papua.

1.5.3. Peningkatan kapasitas aparatur melalui Analisis Jabatan.

Selain menyiapkan regulasi Biro Organisasi mengemban tugas penting lainnya yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang akan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, melalui penyiapan regulasi pemenuhan standart kompetensi ASN untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan akan maksimal. Sebagaimana tersebut diatas bagian Kelembagaan mempersiapkan rumah, Bagian Ketatalaksanaan mempersiapkan regulasi pelayanan dan SDM yang akan melaksanakan pelayanan dan Bagian Anjab melakukan pengorganisasian dan pengontrolan - sumberdaya aparatur sesuai kebutuhan melall ui analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga memperpendek birokrasi, Tahun 2023 terjadi evaluasi kelembagaan, kemudian dilakukan penyusunan ANJAB dan ABK , dan saat ini telah tersedia draff ANJAB dan ABK sesuai PERDA dan Peraturan Gubernur tentang kelembagaan PEREKDA terbaru untuk 40 OPD. menyelesaikan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Kompetensi jabatan 40 OPD

1.5.3.1. Penyusunan dokumen uraian jabatan (analisis jabatan) untuk pejabat structural, pelaksana dan pemangku jabatan pejabat fungsional, karena adanya perubahan PERDA dan Peraturan Gubernur tentang SOTK.

1.5.3.2. Melakukan proses penetapan analisis beban kerja dan pelaksanaan evaluasi jabatan dengan Peraturan Gubernur sehingga akan terukur berapa jumlah jabatan atau staf yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.

- 1.5.3.3. Melakukan penetapan evaluasi jabatan pasca berlakunya PERDA Nomor 18 tahun 2023, karena bila proses ini belum dilakukan maka ukuran dari jabatan terkait risiko, beban, dan tanggung jawab dari tiap jabatan belum jelas.

1.6. Lingkungan Strategis

Pencapaian sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1.6.1. Faktor lingkungan internal

1.6.2. Faktor lingkungan eksternal

1.6.1.1. Faktor lingkungan internal yaitu terdiri dari :

1.6.1.1.1. Networking yang luas

Sebagai lembaga/institusi yang menjalankan fungsi staf, Biro Organisasi memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri R.I . Oleh karena itu Biro Organisasi dituntut untuk memberikan kontribusi aktif berupa rumusan kebijakan pembangunan administrasi dan aparatur pemerintahan sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut administrasi negara terutama dalam membangun good governance.

1.6.1.1.2. Adanya pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagaimana diatur dalam PERDA dan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi OPD di Provinsi Papua.

1.6.1.1.3. Adanya manajemen peningkatan SDM aparatur melalui diklat teknis dan dan fungsional

1.6.1.1.4. Tingkat pendidikan SDM aparatur yang memadai

1.6.1.1.5. Adanya dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi terutama dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan unit organisasi.

1.6.1.2. Faktor lingkungan eksternal, yaitu terdiri atas :

1.6.1.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagaimana dipaparkan di depan, secara kuantitatif SDM Biro Organisasi sebenarnya relative memadai,. namun dari sisi manajemen pengembangannya individu masih terdapat beberapa kelemahan internal yang diidentifikasi

sebagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah kapasitas SDM internal yang masih relatif kurang optimal jika dikaitkan dengan beban kerja, termasuk kurangnya inovasi dan kreatifitas serta komitmen untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah sulitnya bagi Biro Organisasi untuk bisa menjawab tuntutan pimpinan secara cepat dan tepat.

1.6.1.2.2. Tuntutan Reformasi Birokrasi

Tuntutan masyarakat adanya aparatur yang profesional perlu disiapkan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Biro Organisasi sebagai instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan, dimana Biro Organisasi, mempunyai peran yang besar dalam pengembangan sistem tersebut.

1.6.1.2.3. Kurangnya komitmen dan ketaatan dalam peningkatan disiplin masih terintegrasi unsur subyektif sehingga dalam penegakan disiplin belum optimal, baik dari tingkat middle pimpinan sampai dengan tingkat bottom pimpinan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik

Renstra Biro Organisasi disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 (Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023, karena masa transisi setelah berakhirnya RPJMD 2019-2023, dan saat ini belum ada RPJMD masih menunggu proses pelantikan Gubernur terpilih.

Biro Organisasi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 061/ 19.a/ Ro.Orgs, Tanggal 13 Pebruari 2024, Penetapan IKU Biro telah bersinergi dengan Penetapan IKU Pemerintah Provinsi Tahun 2024-2026, oleh karena itu capaian indikator tersebut harus dilaksanakan sampai dengan capaian pelaksanaannya (outcomenya), sebagai bagian dari Lkj Pemerintah Provinsi Papua,

Dengan adanya penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD maka penetapan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dari Eselon II, III sampai dengan tingkat Eselon IV ditetapkan sebagai janji untuk mencapai target yang ditentukan, dengan demikian akan lebih menguatkan sasaran, tujuan dan target sehingga outcome yang dicapai dapat berfungsi atau dapat diukur.

2.2. Visi dan Misi Gubernur

2.2.1. Pernyataan Visi

Visi Provinsi Papua pada RPJPD yaitu **“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.”**

2.2.2. Pernyataan Misi

Misi ke-3 yaitu “ **untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi**, Visi tersebut memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahap IV diantaranya tersambung dari segi kemandirian pada segala bidang, dari 4 (empat) Tujuan pada RPD Tahun 2024-2026, tujuan ke 4 yaitu “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik**” bersinergi dengan Tujuan pada RENSTRA Biro Organisasi yaitu “**Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik**”sedangkan sasarannya pada tujuan 4 point 3 bersinergi dengan sasaran 2 (dua) RKT Biro, yaitu pada :

Tujuan 4: *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. *Meningkatnya kualitas pelayanan public*

Visi dan Misi serta tujuan diaktualisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi berpedoman pada tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2023, kaitan misi , tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel

No	Misi Pembangunan (RPD 2024-2026)	Tujuan	Sasaran Strategis Eselon II
1			2
1.	untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)
2.			
3.			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi

4.			Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional
5.			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua
6.			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua
7.			Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua
8			Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua
9			Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional

2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai berdasarkan review rencana strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dalam jangka waktu 1 (satu) anggaran, telah ditetapkan Biro Organisasi yang mengarah kepada kebijakan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi, tujuan harus mendukung visi dan misi pembangunan Provinsi Papua.

2.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Biro Organisasi dalam jangka waktu tertentu, penetapan sasaran strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua tercermin dalam Renstra yang diimplementasikan dalam Indikator Kinerja Utama Biro serta Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, kesemuanya akan menjadi ukuran keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk TA. 2024, pencapaian sasaran untuk tiga tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel

No	Tujuan	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			Target akhir pada RENSTRA
					2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase	100	100	100	100
2.			Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	50	70	100	100
3.		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	100	100	100	100
4.		Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Persentase SKPD yang memahami penggunaan TND yang benar	Persentase	100	100	100	100
5.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100	100	100	100
			Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	20	40	60	100
			Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	B	B	B	B
			Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas	Persentase	100	100	100	100
6.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A	A	A	A
7.		Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	10	18	42	100

8		Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	Persentase SKPD yang Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	Persentase	100	100	100	100
			Persentase SKPD yang Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	Persentase	20	60	100	100
9.		Terwujudnya penataan Aparatur SDM yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100	100	100	100

sasaran strategis pada penetapan kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel Rencana kinerja Tahunan berikut :

Tabel . RKT. BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI
PAPUA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Prsentase	100
2.		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	100
4.	Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Persentase SKPD yang memahami penggunaan TND yang benar	Persentase	100
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	Persentase	65

6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A
7.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	100
8	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	Persentase	20
9.	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100

2.5. Perjanjian Kinerja TA, 2024

Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi disusun dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi dan RENSTRA , yang ditetapkan pada Tanggal 13 Pebruari 2024 dengan SK Kepala Biro Nomor 061/ 19.a/ Ro.Orgs, Penetapan Kinerja Kepala Biro Organisasi berisikan 8 (delapan)sasaran yang harus dicapai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.060.146.060,-, ditambah anggaran perubahan sebesar Rp. 1.151.755.450,- Penetapan Kinerja dapat dilihat pada lampiran.

2.5. Program dan Anggaran

Tahun 2024 pelaksanaan Program terdiri atas 2 Program, 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, jumlah anggaran atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2024, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tahun	PROGRAM	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Sumber Dana
2024	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan anggaran	1.490.143.160,-	1.772.143.160,-	1.740.934.604,-	98,24	DAU
2024	Program Penataan Organisasi	2.600.002.900,-	3.469.758.350,-	3.464.235.229,-	99,84	DAU dan Otsus Block green
		4.090.146.060,-	5.241.901.510,-	5.205.169.833,-	99,30	

Suber data : Sub Bagian Tata Usaha Biro

Berdasarkan data pada Tabel, tahun 2024 Biro Organisasi mendapat pagu sebesar Rp. 4.060.146.060,- dengan tambahan anggaran pada perubahan sebesar Rp. 1.151.755.450,- atau 28,4 persen dari pagu anggaran, bila dibandingkan dengan keadaan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 28.285.805.429,-jauh berbeda jumlahnya dibanding tahun 2023 jumlah anggaran 2024 hanya 18,5 persen dari pagu anggaran tahun 2023.

DPPA Biro Organisasi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Belanja			SUMBER DANA
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Rp. 1.772.143.160,-	1.740.934.604.00	98,24	
1.1	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp. 1.527.161.160,-	1.512.874.604.00	99,06	
1.1.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 24.000.000,-	24.000.000.	100	DAU
1.1.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 520.115.620,-	519.582.215.00	99,90	DAU
1.1.3	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 101.320.540,-	101.010.000.00	99,69	DAU
1.1.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 236.400.000,-	235.922.691.00	99,80	DAU
1.1.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 645.325.000,-	632.359.698.00	97,99	DAU
1.2	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp. 87.750.000,-	85.680.000.00	97,64	
1.2.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 63.750.000,-	61.680.000,00	96,75	DAU
1.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 24.000.000,-	24.000.000.00	100	DAU
1.3	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp. 157.232.000,-	142.380.000.00	90,55	
1.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 157.232.000,-	142.380.000.000.00	90,55	DAU
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Rp. 3.469.758.350,-	3.464.235.229.00	99,84	
2.1	<i>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	Rp. 2.099.997.450,-	2.098.011.459.00	99,91	
2.1.1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Rp. 350.000.000,-	349.471.914.00	99,85	DAU
2.1.2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp. 600.000.000,-	599.000.000.00	99,83	DAU
2.1.3	<i>Penataan Analisis Jabatan</i>	Rp. 1.149.997.450,-	1.149.539.545.00-	99,96	DAU

■ 2 (dua) Sub Kegiatan yang mendapat anggaran perubahan

2.2	<i>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</i>	Rp. 1.369.760.900,-	1.366.223.770.00	99,74	
2.2.1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp. 300.002.000,-	297.732.340.00	99,24	Otsus
2.2.2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp. 299.999.900,-	299.999.900.00	100	Otsus
2.2.3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp. 99.999.900,-	99,999,900,00	100	DAU
2.2.4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp. 300.002.200,-	299.799.730.00	99,93	DAU
2.2.5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp. 369.756.900,-	368.691.900.00	99,71	DAU
JUMLAH			5.205.169.833.00	99,30	

2.6. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan Misi Gubernur Papua dan menjalankan misi Biro Organisasi melalui tiga strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.6. Strategi dan Arah Kebijakan
Biro Organisasi

NO	STRATEGI DALAM RPD	ARAH KEBIJAKAN DALAM RPD	STRATEGI DALAM RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN DALAM RENSTRA
1	2	3	4	5
1	1. Meneruskan reformasi birokrasi untuk setiap perangkat daerah 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah 3. Meningkatkan kapasitas manajemen kelembagaan otonomi khusus papua	Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan	1. Penyederhanaan Struktur organisasi sesuai kebutuhan daerah 2. melakukan pembinaan melalui Pertemuan/ rapat teknis penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran 3. Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisisioner, dan melakukan pengumpulan data 4. Membentuk Tim penilaian kinerja pelayanan publik lintas OPD serta melakukan penilaian/pemeringkatan kinerja kepada OPD 5. Membentuk Tim Kerja dengan pengangkatan dalam SK Gubernur. 6. Optimalisasi tugas – tugas Tim dengan melaksanakan klinik/ pertemuan, konseling bagi OPD dalam penyusunan dan evaluasi SOP di Provinsi Papua 7. Melakukan koordinasi dengan OPD yang akan dipasang papan nama jabatan	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas

			9 Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur 10 Melakukan koordinasi intens dengan SKPD terkait ketersediaan data LKj 11 Melakukan koordinasi intens dengan Kemendagri dan Kemenpan dan RB terkait peningkatan nilai kinerja 12 Membuka pendampingan bagi SKPD dalam penyusunan IKU SKPD 13 Koordinasi SKPD terkait penerapan Reformasi Birokrasi 14 Melakukan pendataan kompetensi ASN Biro Organisasi dan penempatan sesuai kompetensi 15 Melakukan Bimtek 16 Melakukan pendampingan penyusunan ANJAB, ABK, data FORJAB dan data JAFUNG pada SKPD	
--	--	--	--	--

Memperhatikan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam RPD Provinsi Papua bersinergi dengan arah kebijakan Biro dimana memprioritaskan pembangunan SDM ASN dengan mempersiapkan perangkat pendukung guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok dan Fungsi Biro Organisasi adalah “tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.”. (pasal 42 ayat 1 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2024). Biro organisasi tidak saja melaksanakan tugas administratif namun juga mempersiapkan aparatur untuk dapat melaksanakan tugas–tugas pemerintahan dengan baik, dengan demikian tugas utama aparatur sebagai pelayan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2024 disajikan melalui Laporan Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sebagai berikut : Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka Capaian Kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKj ini. Kriteria pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian
Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja

NO	Jumlah Nilai	Kategori
1	85-100	Sangat berhasil
2	70-85	Berhasil
3	55-70	Cukup Berhasil
4	<55	Kurang berhasil

Sumber : Permendagri 54 tahun 2010, diolah.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama s.d. 2024

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan Kepala Biro Organisasi dengan Gubernur atas capaian realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Biro Organisasi untuk tahun 2024. Pencapaian IKU Biro Organisasi Tahun 2024 secara ringkas dapat dilihat pada tabel pencapaian IKU pada lampiran. Pengukuran kinerja ini merupakan realisasi dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan diikhtiarkan dalam janji kinerja kepala OPD sasaran yang akan dicapai sesuai target dalam Renstra dan IKU Biro Organisasi TA. 2024-2026, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Papua yaitu :

“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik” Misi ke3 pada Pembangunan Provinsi Papua adalah **“untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi.**

Tabel 2.2. RKT. BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI
PAPUA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase	100
		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	100
3.	Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Persentase SKPD yang memahami penggunaan TND yang benar	Persentase	100
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	Persentase	65

5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A
6.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	100
7	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	Persentase	20
8.	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100

SASARAN STRATEGIS 1

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing) diukur melalui capaian realisasi indicator atas target, dimana pada tahun 2024 terjadi pelantikan bagi pejabat sesuai hasil evaluasi kelembagaan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 dan mendapat penetapan Tanggal 28 Desember 2023. Rata-rata pencapaian sasaran 88,9 dengan kategori “ Sangat berhasil” yang diukur melalui 2 indicator yaitu :

Indicator ke1 : Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat, dengan capaian kinerja 100 persen

Indikator ke2 : Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja 77,8 persen

Capaian indicator ke1 yaitu : Biro Organisasi telah merumuskan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan kelembagaan Otsus yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697), serta diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731), dan juga berpedoman pada PP Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

Pemerintah Provinsi Papua melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019

Nomor 2), dari jumlah total 51 (lima puluh satu) Perangkat daerah menjadi 35 OPD kemudian menjadi 40 Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua, sehingga Pemerintah Provinsi Papua mengalami perubahan perangkat daerah dan jumlah eselon, dan beberapa factor lain.

Untuk mencapai tujuan dari sasaran kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), melalui indikator Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran dengan realisasi 100 persen dari target 100 persen dengan capaian kinerja 100 persen dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukran (Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat	100%	100%	100
		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-	100	77,8	77,8
Rata-rata presentase capaian sasaran					88,9

Capaian indicator kinerja 1) Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat, diukur dari hasil penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua yang terdiri dari 40 OPD yang disamakan dengan 100 persen, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah OPD}} \right)$$

Kriteria OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016, dibawah ini adalah formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100$$

Hasil evaluasi PERDA dan Peraturan Gubernur dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dapat dilihat pada table berikut :

Tabel
Perubahan Jumlah Eselonering di Provinsi Papua

A. SEKRETARIAT										
NO.	Nama SKPD	STATUS	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Jumlah
	SEKRETARIAT DAERAH	TETAP	1							
	ASISTEN	TETAP		3						3
	STAF AHLI	TETAP		5						5
1	BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DIUBAH			1	4		12		17
2	BIRO HUKUM	TETAP			1	3		9		13
3	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BARU			1	3		9		13
4	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	TETAP			1	3		9		13
5	BIRO ORGANISASI	TETAP			1	3		9		13
6	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	UBAH			1	4		12		17
7	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	TETAP		1		4		12		17
8	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	TETAP		1		4		12		17
9	INSPEKTORAT	TETAP		1		6		3		10
	Jumlah.....		1	11	6	34	0	87	0	138
B. DINAS DAERAH										
NO.	Nama SKPD	STATUS	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Jumlah
10	DINAS KESEHATAN	TETAP		1		5		15		21
11	DINAS PENDIDIKAN	DIUBAH		1		5		15		21
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TETAP		1		7		21		29
13	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DIUBAH		1		5		15		21
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	BARU		1		5		15		21
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT	UBAH		1		6		18		25
16	DINAS PERHUBUNGAN	TETAP		1		5		15		21
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TETAP		1		6		18		25
18	DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA	TETAP		1		5		15		21
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	TETAP		1		5		15		21
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	TETAP		1		5		15		21
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN	DIUBAH		1		5		15		21
22	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	BARU		1		5		15		21
23	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	TETAP		1		7		21		29
24	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL. PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DIGABUNG		1		5		15		21
25	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DIUBAH		1		5		15		21
26	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	BARU		1		5		15		21
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	BARU		1		3		8		12
28	SATUAN POLISIS PAMONG PRAJA	DIUBAH		1		5		15		21
	JUMLAH.....			19	0	99	0	296	0	414
B. BADAN DAERAH										
NO.	Nama SKPD	STATUS	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Jumlah
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	DIUBAH		1		7		21		29
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	TETAP		1		5		15		21
31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	TETAP		1		6		18		25
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	UBAH		1		5		15		21
33	BADAN PENDAPATAN DAERAH	TETAP		1		5		15		21
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TETAP		1		5		15		21
35	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BARU		1		4		9		14
36	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA	UBAH		1		4		12		17
37	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	TETAP				1		4		5
38	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA	TETAP			1	3	9	21		34
39	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPUA	TETAP			1	2	5	12		20
40	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA ABEPUA	UBAH			1	2	5	10		18
	Jumlah.....			8	3	49	19	167	0	246

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2024	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Jumlah
A.	SEKRETARIAT	1	11	6	34	0	87		139
B.	BADAN		8	3	49	19	167		246
C.	DINAS DAERAH		19	0	99	0	296		414
TOTAL ESELON PERANGKAT DAERAH		1	38	9	182	19	550	0	799

NO.	UPTD DAN CABANG DINAS OPD 2024	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Jumlah
A.	UPTD				0	60	182	2	244
B.	CABANG DINAS				8	0	24		32
TOTAL ESELON UPTD DAN CDK		0	0	0	8	60	206	2	276

TOTAL ESELON PROVINSI PAPUA TAHUN 2024		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Jumlah
		1	38	9	190	79	756	2	1075

PERBANDINGAN JUMLAH ESELONISASI SESUAI JABATAN STRUKTURAL

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019								
NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2013	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV	Jumlah
A.	SEKRETARIAT	1	10	5	25	0	71	111
B.	BADAN		8	3	51	19	160	241
C.	DINAS DAERAH		16	0	96	0	288	400
TOTAL KESELURUHAN ESELON		1	34	8	172	19	519	752

RANCANGAN HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022								
NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2018	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV	Jumlah
A.	SEKRETARIAT	1	11	6	34	0	102	154
B.	BADAN DAERAH		8	3	49	19	147	226
C.	DINAS DAERAH		19	0	99	0	297	415
TOTAL KESELURUHAN ESELON		1	38	9	182	19	546	795

Ese. II = 5 Ese. III = 10 IV=27

NO	KETERANGAN PERBANDINGAN	ESELONISASI						Jumlah
	SESUDAH DAN SEBELUM	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV	
	BERTAMBAH	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>27</u>	<u>42</u>

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH OPD		SETELAH EVALUASI
		SEUAI PERDA 2 / 2019	BERTAMBAH	
1	BIRO	5	1	6
2	SEKRETARIAT DPRP	1	-	1
3	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	1	-	1
4	BADAN	12	1	12
5	DINAS	16	4	20
JUMLAH		35	6	40

6 OPD BARU 1 OPD DI GABUNG

(DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DI GABUNG DENGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP)

Berdasarkan table di atas dapat digambarkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua

Dalam penataan kelembagaan terdapat penambahan eselon sebanyak 83 (delapan puluh tiga) eselon terdiri dari Eselon II/b Bertambah 1 (satu) Eselon, pada Eselon III/a berjumlah 21 (dua puluh satu eselon) dan Eselon IV bertambah 61 (enam puluh Satu) Eselon, Hal ini dikarenakan terjadi penataan Perangkat daerah pada Dinas Dinas yang memiliki Lebih dari 3 rumpun urusan pemerintahan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat 5 PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa “Penggabungan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan” Sehingga pada Dinas yang memiliki lebih dari 3 Urusan Pemerintahan agar dipisahkan menjadi Perangkat Daerah Tersendiri, yang mana dinas tersebut adalah:

2. Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua (PERGUB NO.28 Tahun 2020) Dinas ini melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, sehingga urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di jadikan satu perangkat daerah tersendiri.

3. Dinas Pertanian dan Pangan (Pergub No. 25 Tahun 2020) Pada Dinas ini memuat 2 (dua) urusan Pemerintahan yang menjadikan dinas ini memiliki ruang lingkup kerja yang sangat luas dikarenakan di Papua yang memiliki luas lahan yang dapat di control oleh dinas masing masing bidang pertanian sehingga dalam urusan pemerintahan bidang pertanian di bagi menjadi dua Perangkat Daerah Yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan,

4. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (PERGUB No. 22 Tahun 2020)
Pada Dinas Pendidikan mencakup urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang bukan merupakan perumdaunan sesuai pasal 18 ayat (4) huruf a sehingga untuk urusan Perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dalam pasal tersebut huruf g terpisah dari urusan yang lain sehingga Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dibentuk dengan tipe C,
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua (PERGUB No. 23 Tahun 2020)
6. Dinas ini melaksanakan Urusan Pemerintahn bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan ketenagakerjaan terdapat 4 (empat) urusan pemerintahan sehingga dibentuk dalam 2 (dua) perangkat daerah tersendiri yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provnisi Papua (Pergub No 39 Tahun 2020)
8. Dalam Perangkat daerah ini memuat dua urusan pemerintahan yang berbeda yakni Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dan badan Penanngulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah sesuai pasal 13 dan pasal 24 PP 18 Tahun 2016,
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua (Pergub No 48 Tahun 2016)

10. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ESDM sehubungan dengan dilaksanakannya Pemekaraan Provinsi menjadi 4 Provinsi Daerah Otonom Baru maka diikutkan juga dengan pelaksanaan ruang lingkup urusan tugas dan fungsi dinas ESDM sehingga Bidang Pertambangan belum bisa diteruskan dan menyisahkan tugas perijinan ketenagalistrikan serta minyak dan gas sehingga Dinas ESDM digabung bersama Dinas yang melaksanakan urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sehingga menjadi Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, merupakan Biro Pembentukan baru untuk mengakomodir urusan perekonomian yang selama ini menjadi kendala bagi Gubernur dalam mengambil kebijakandan pengawasan terhadap perangkat daerah pelaksanaan tugas di bidang perekonomian.

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Cabang Dinas

a. UPTD

Pembentukan UPTD pada Dinas dan Badan mengalami perubahan pengurangan UPTD di Daerah Pemekaran Provinsi sehingga mengakibatkan kurangnya cakupan daerah UPTD yang ada pada kabupaten sebelumnya sehingga perubahan Peratraun Gubernur tentang UPTD dilaksanakan dengan mengurangi UPTD di Daerah Pemekaran

b. Cabang Dinas Daerah

Cabang Dinas Daerah juga mengalami perubahan daerah cakupan kabupaten sehingga dinas ESDM dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Menjadi kurang sebagaimana digambarkan dalam Data Jumlah Cabang Dinas

Tabel Jumlah Keseluruhan UPTD dan Cabang Dinas

NO.	UPTD DAN CABANG DINAS		III/a	III/b	IV/a	IV/b	Jumlah
A.	UPTD		0	60	182	2	244
B.	CABANG DINAS		8	0	24		32
TOTAL KESELURUHAN ESELON UPTD DAN CD			8	60	206	2	276

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Mewujudkan

Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik yaitu :

1. Melakukan sosialisasi PERDA dan Peraturan Guberbur pada OPD melalui Web site Biro Organisasi(www.orpa.papua.go.id)

Analisis penyebab evaluasi kelembagaan perangkat daerah yaitu :

Adanya beberapa permasalahan dalam penataan kelembagaan diantaranya:

1. berlakunya Undang Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah sehingga beberapa perangkat daerah mengalami perubahan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan di daerah kabupaten kota yang mengalami pemekaran daerah;
2. terdapat perangkat daerah yang melaksanakan lebih dari 3 urusan pemerintahan dalam satu perangkat daerah;
3. terdapat beberapa perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak serumpun sehingga berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah.

4. Masih terdapat urusan pemerintahan yang Sebagian tugas dan fungsinya belum terakomodir di dalam pembagian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
5. Terdapat potensi beban kerja yang relatif kecil pada beberapa Perangkat Daerah;
6. terdapat potensi beban kerja yang tidak berimbang di internal beberapa unit kerja masing-masing Perangkat Daerah.

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja yaitu :

1. Adanya Tim Penyusunan

Pembentukan Tim Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Struktur Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai Keputusan Gubernur Papua Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi

Penyusunan Dokumen Draft Rancangan Peraturan Gubernur Penyusunan Dokumen Draft Rancangan Peraturan Gubernur disusun oleh tim pada Biro Organisasi dengan melibatkan seluruh aparatur sipil Negara pada Bagian Kelembagaan yang disusun bersama sama sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua.

Gambar 2.1 Pembahasan Persiapan Penyusunan Dokumen



Gambar 2.2 Pembahasan Bersama PJ Gubernur dan PJ Sekda



1. Penyerahan dan Pembahasan Draft Dokumen Rancangan Peraturan Gubernur Bersama Biro Hukum. Draft yang telah disusun oleh Biro Organisasi selanjutnya diserahkan kepala Biro hukum untuk dibahas oleh tim pembentukan produk hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua

Gambar 2.3 Pembahasan di Biro Hukum Setda Provinsi Papua



2. Pendistribusian Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ditetapkan Oleh Biro Hukum maka dilakukan percetakan Buku Peraturan Gubernur yang selanjutnya didistribusikan ke masing masing perangkat Daerah dan juga disediakan pada website biro organisasi pada laman web www.orpa.papua.go.id pada bidang kelembagaan

3. Evaluasi Peraturan Gubernur
4. Setelah Peraturan Gubernur ditetapkan proses evaluasi dari perangkat daerah dilaksanakan guna mendengar setiap saran dan masukan dari perangkat daerah yang sudah dibentuk untuk dilakukan perbaikan bersama sama ke depannya;

Gambar 2.4 Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Salah Satu Perangkat Daerah di Ruang Kerja Kepala Biro



1. Adanya kebutuhan organisasi untuk memperkuat peran dan kapasitas suatu OPD.
2. Adanya Tim Penataan Kelembagaan perangkat daerah pada upaya *rightsizing* yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal

Capaian Kinerja Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi atas sasaran Terwujudnya OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan adalah 114,3 Persen terealisasi dari hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi sebanyak 40 SKPD yang telah mendapat penetapan dengan Peraturan Gubernur Papua tergambar dalam Tabel

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dibawah ini :

Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi

Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya OPD Dilingkungan Permerintah Provisi yang efisien dan efektif	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang efisien dan Efektif	Jumlah OPD	35	40	114,3

Bila dikaitnya dengan target RENSTRA maka telah tercapai persentase sasaraannya dengan capaian sasaran 114,3 Persen, melalui evaluasi kelembagaan perangkat daerah sebanyak 40 SKPD lebih banyak 5 SKPD atau dengan persentase kinerja meningkat sebanyak 14,3 persen) dari jumlah sebelumnya yaitu 35 SKPD yang ditetapkan dengan PERDA dan Peraturan Gubernur.dengan demikian target RENSTRA untuk Tahun ke3 telah terpenuhi hal ini karena adanya kebutuhan organisasi.

Analisis Capaian sumberdaya Penyediaan Anggaran : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 350.000.000,-terrealisasi Rp. 349.471.914,- disbanding tahun 2023 ada penurunan signifikan sebesar Rp. 2.650.000.000,- dengan persentase 11,6 persen tahun 2023.

Menurunnya besaran anggaran karena Pemerintah Provinsi Papua sedang menyiapkan anggaran bagi pembayaran gaji CPNS sebanyak 2000 orang

1.2 Capaian Indikator ke 2 yaitu : untuk mencapai sasaran penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (richtzing) dengan indicator Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan terealisasi 77,8 Persen dari target 100 persen ada penurunan target 22,2 persen diukur melalui jumlah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerahnya, capaian kinerja rata-rata sasaran 88,9 dan berada dalam kategori “ **Sangat memuaskan**”. dapat dilihat pada Tebel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	100%	100%	100
		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	100	77,8	77,8
Rata-rata presentase capaian sasaran					88,9

Analisis capaian kinerja dari target 100 persen terealisasi 77,8 persen diukur melalui formulasi :

$$\left(\frac{\text{Jumlah}(KAB/KOTA) \text{ yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \right) \times 100\%$$

Kriteria Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{77.8}{100} \times 100\% \\ = 88,9\%$$

Capaian kinerja 77,8 persen atau (7 Kab/Kota) dihitung dari jumlah kelembagaan Kab/Kota yang tepat fungsi dan ukuran , tahun 2024 ada 7 Kabupaten/Kota yang melakukan koordinasi terkait penataan kelebagaannya dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Biro Organisasi melakukan fasilitasi kepada :

1. Kabupaten Jayapura (Nomor Surat 000.8/7892/SET, Tanggal 15 Juli 2024)
2. Kabupaten Yapen (Nomor Surat 100.3.2/78210/SET, Tanggal 22 Juli 2024)
3. Kabupaten Sarmi(Nomor Surat 100.3.2/78662/SET, Tanggal 31 Juli 2024)
4. Kabupaten Biak Numfor(Nomor Surat 000.8.1/1101/SET, Tanggal 19 September 2024)
5. Kabupaten Kepulauan Yapen(Nomor Surat 000.8.1/12608/SET, Tanggal 23 oktober 2024)
6. Kabupaten Kota Jayapura via WA koordinasi tentang UPT PPA
7. Kabupaten Keerom via WA koordinasi tentang UPT PPA dan DPR

Analisa menurunnya capaian kinerja atas realisasi adalah :

Tahun 2024 Biro organisasi melakukan fasilitasi penataan kelembagaan kepada Kabupaten/Kota dengan Surat Gubernur Nomor 00.8.1/9806/SET, Tanggal 26 Agustus 2024 dikirim ke WA Grup kelembagaan dan Kabupaten kota se Provinsi Papua, dan direspon untuk 7 Kabupaten dan Kota tersebut diatas. Untuk Kabupaten Waropen dan Kabupaten Mambero raya belum direspon karena dalam penyusunan dan koordinasi akan dilakukan setelah selesai draf diajukan pada tahun 2025.

Pemerintah Provinsi dalam hal ini Biro Organisasi terus melakukan pembinaan, evaluasi serta supervise kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi DOB diharapkan mengikuti implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing perangkat daerah apakah telah berjalan secara efektif dan efisien serta memahami dengan benar semua isi dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perangkat Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah ditata berdasarkan prinsip “structure follows function” atau “struktur mengikuti fungsi” sehingga Perangkat Daerah ditata secara tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Setiap tahun dilaksanakan forum diskusi untuk membahas perkembangan Organisasi di Provinsi Papua, dengan adanya Pemekaran Provinsi di Papua menjadi 4 (empat) Provinsi maka pembinaan juga diperbaharui dengan tetap mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi pembentukan dan pembinaan organisasi serta tetap menjaga harmonisasi pemerintah daerah di Papua, maka pemerintah provinsi Papua tetap melanjutkan kegiatan ini melalui **“Rapat Koordinasi Teknis Organisasi Provinsi dan Kabupaten Kota se Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah”**.

Berbagai aspek yang terkait dengan penataan kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah, kebijakan penataan kelembagaan dan Reformasi birokrasi, hingga mekanisme penyusunan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Pembentukan UPTD dan penyusunan anjab, ABK dan kelas jabatan yang terdapat di Kabupaten/Kota menjadi agenda Pembahasan dalam Kegiatan Rakornis.

Melalui Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Organisasi Provinsi dan Kabupaten Kota se Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah tahun 2023 yang dilaksanakan di Kota Ternate ini diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi baik di bidang kelembagaan dan analisis jabatan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik untuk menjawab tuntutan dari UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yaitu mensejahterakan orang Papua, melindungi hak-hak dasar orang Papua serta keberpihakan kepada penduduk asli Papua.

Dibawah ini jumlah Kabupaten Kota dari Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Pegunungan yang hadir serta **jumlah peserta dari Provinsi hasil pemekaran DOB di papua yang mengikuti Raker Organisasi di Batam sebagai berikut :**

No.	Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta
A.	Provinsi Papua	17 Peserta
1.	Kota Jayapura	5 Peserta
2.	Kabupaten Biak Numfor	9 Peserta
3.	Kabupaten Supiori	5 Peserta
4.	Kabupaten Kepulauan Yapen	2 Peserta
5.	Kabupaten Sarmi	
6.	Kabupaten Keroro	
7.	Kabupaten Waropen	
8.	Kabupaten Mamberamo Raya	
9.	Kabupaten Jayapura	
B.	Provinsi Papua Selatan	1 Peserta
1.	Kabupaten Merauke	
2.	Kabupaten Boven Digoel	
3.	Kabupaten Mappi	
4.	Kabupaten Asmat	2 Peserta
C.	Provinsi Papua Tengah	1 Peserta
1.	Kabupaten Nabire	4 Peserta
2.	Kabupaten Dogiyai	2 Peserta
3.	Kabupaten Deiyai	
4.	Kabupaten Paniai	1 Peserta
5.	Kabupaten Intan Jaya	
6.	Kabupaten Puncak Jaya	2 Peserta
7.	Kabupaten Mimika	3 Peserta

D.	Provinsi Papua Pegunungan	4 Peserta
	1. Kabupaten Jayawijaya	
	2. Kabupaten Tolikara	
	3. Kabupaten Lanny Jaya	
	4. Kabupaten Nduga	
	5. Kabupaten Yalimo	3 Peserta
	6. Kabupaten Puncak Jaya	
	7. Kabupaten Yahukimo	4 Peserta
	8. Kabupaten Mamberamo Tengah	
	9. Kabupaten Pegunungan Bintang	
E	Provinsi Papua Barat	4 Peserta
	1. Kabupaten Fakfak	
	2. Kabupaten Kaimana	3 Peserta
	3. Kabupaten Manokwari	9 Peserta
	4. Kabupaten Manokwari Selatan	
	5. Kabupaten Pengunungan Arfak	
	6. Kabupaten Teluk Bintuni	
	7. Kabupaten Teluk Wondama	
F	Provinsi Papua Barat Daya	
	1. Kabupaten Maybrat	
	2. Kabupaten Raja Ampat	
	3. Kabupaten Sorong	3 Peserta
	4. Kabupaten Sorong Selatan	
	5. Kabupaten Tambrau	
	Jumlah Keseluruhan Peserta Rakonis 2024	73 Peserta

**** Data Sesuai Daftar Hadir sebagaimana terlampir**

Ada 73 Peserta yang menghadiri Rakonis dan ada penambahan 2 provinsi baru yaitu, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya dan Ada bagian organisasi kabupaten kota yang tidak dapat hadir adalah 25 kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Waropen
2. Kabupaten Sarmi
3. Kabupaten Mamberamo Raya
4. Kabupaten Keroom
5. Kabupaten Jayapura
6. Kabupaten Merauke
7. Kabupaten Boven Digoel
8. Kabupaten Mappi
9. Kabupaten Deiyai
10. Kabupaten Intan Jaya

1. Kabupaten Jayawijaya
12. Kabupaten Tolikara
13. Kabupaten Lani Jaya
14. Kabupaten Nduga
15. Kabupaten Puncak Jaya
16. Kabupaten Mamberamo Tengah
17. Kabupaten Pengunungan Bintang
18. Kabupaten Fakfak
19. Kabupaten Manokwari Selatan
20. Kabupaten Pengunungan Arfak
21. Kabupaten Teluk Bintuni
22. Kabupaten Teluk Wandama
23. Kabupaten Maybrat
24. Kabupaten Sorong Selatan
25. Kabupaten Tamberauw

Dari Kabupaten yang tidak dapat hadir telah berkomunikasi terkait kendala yang di hadapi pemerintah daerah sehingga tidak dapat hadir, alasan yang utama adalah belum tersedianya dana penunjang untuk mengikuti kegiatan dan akses transportasi udara yang padat / penuh sehingga terlambat dan tidak dapat hadir pada kegiatan dimaksud, akan otonomi khusus ini diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik namun juga dapat mempercepat pembangunan di Papua. Otonomi khusus ini paling tidak mempunyai 4 (empat) cita-cita, yaitu:

1. meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. mewujudkan keadilan, penegakkan Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi;
3. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), serta
4. Penerapan tata kelola pemerintahan

Rencana aksi yang dilakukan dalam untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, yaitu :

Biro Organisasi melakukan fasilitasi dalam bentuk asistensi, pemberian arah, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerja sama antara lain :

1. Pemerintah Provinsi akan terus melakukan pembinaan, evaluasi serta Supervise kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
2. mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan kelembagaan Peraturan Daerah.
3. Membangun komunikasi intensif melalui WA GROUP dengan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat dalam merefleksikan regulasi baru sesuai kebutuhan daerah.
4. Mengadakan rapat dengan Kabupaten/Kota secara simultan dalam mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan Kabupaten/kota yang tepat
5. Cakupan monitoring dan evaluasi data Kelembagaan perangkat daerah pada sasaran Penataan kelembagaan Perangkat Provinsi dan kab/Kota yang tepat fungsi (Richtttizing) dicapai melalui monitoring Kab/kota pada 9 Kabupaten/Kota dengan realisasi 100 persen

Maksud dilakukan Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. untuk mengetahui tingkat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota apakah perangkat daerah sudah sesuai dengan kerangka regulasi, kebutuhan obyektif dan kondisi strategis daerah.
- b. Melaksanakan Pendataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dalam mensinergikan kelembagaan perangkat daerah didaerah
- c. Tersedianya data Kelembagaan Perangkat Daerah yang terbaharukan, akurat, aktual dan sinergis.
- d. Terciptanya persamaan pola pikir dan pola tindak terhadap penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota.
- e. Melakukan Evaluasi data Kelembagaan hasil raperda/Perda pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, se Papua.

Capaian Kinerja Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Atas sasaran Terwujudnya OPD Kabupaten/kota sesuai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan terealisasi 212 jumlah peserta yang hadir sebagai perwakilan dari 3 tiga Provinsi DOB dan Provinsi Papua yang ditargetkan sebanyak 150 Peserta dengan capaian 132,5 Persen, sebagaimana Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten/kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(3)	(4)	(5)			
1	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat fasilitasi dan evaluasi	Jumlah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	9	4	44,4
		Jumlah peserta OPD rapat kerja pembinaan kelembagaan Kabupaten/Kota se Papua	Jumlah peserta	150	212	141,3
	Rata-rata pencapaian sasaran					92,9

Untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), perlu dilakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, langkah dan tindak dalam menyikapi penataan kelembagaan perangkat daerah.

Capaian Indikator Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan dengan 2 indikator dan terealisasi rata-rata pencapaian sasaran 92,85 persen dan untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), perlu dilakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, langkah dan tindak dalam menyikapi penataan kelembagaan daerah berdasarkan UU No.23 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019, Permendagri Nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, rata-rata persentase capaian sasaran 88,9 persen melalui pembinaan kelembagaan 8(delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, melalui Raker

Organisasi tersebut diketahui Kabupaten Sarmi yang dalam pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah belum dilakukan penyesuaian nomenklatur Sekretariat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, yaitu pada dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi terdapat 1 (satu) bidang yang mempunyai seksi sebanyak 4 (empat seksi), hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Dan untuk menyikapi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan UU 21 Tahun 2021 dan dengan adanya Badan Khusus yang akan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan pelaporan maka Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan Evaluasi dan Penetapan Peraturan Daerah yang benar-benar mengakomodir unsur perlindungan, keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua dan hak-haknya serta untuk mewujudkan Birokrasi yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut, harus disiapkan ruang model organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan di tengah perkembangan manusia Papua.

Rekomendasi yang dihasilkan :

1. Menyepakati model kelembagaan distrik
2. Menyepakati adanya Peraturan Daerah tentang Manajemen ASN

Provinsi akan membentuk badan khusus yang akan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan pelaporan maka Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan Evaluasi dan Penetapan Peraturan Daerah yang benar-benar mengakomodir unsur perlindungan, keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua

Tahun 2024 merupakan masa transisi RENSTRA Biro atas pelaksanaan Sub Kegiatan dengan capaian sasaran 100 Persen dari target yang ditetapkan 100 Persen, capaian kinerja ini menunjukkan Pemerintah Provinsi telah melaksanakan fungsi fasilitasi dalam rangka pembentukan kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran atas pemekaran 3 Provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, realisasi telah memenuhi target dalam RENSTRA Biro.

Penyediaan Anggaran : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 600.000.000,- Rp. 599.000.000,- dengan persentase 99.83 persen.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi dengan indicator sasaran Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP terealisasi 100 persen dengan capaian persentase 100 persen, analisis keberhasilan capaian rata-rata persentase capaian sasaran 100 persen dengan kategori “**sangat berhasil**”, dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	100	100	100
Rata-rata presentase capaian sasaran					100

1. Berdasarkan data tersebut diatas analisis pencapaian sasaran diukur melalui :
Indicator Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan standar pelayanan public (SPP) yang terdiri atas 3 unit UPP yaitu :

- 1) Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
- 3) SAMSAT Kota Jayapura

Dengan formulasi =

$$\left(\frac{\text{Persentase UPP yang melaksanakan SPP}}{\text{Jumlah UPP Pelaksana SPP}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Ke3 UPP ini telah melakukan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan guna menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggaraan layanan sesuai dengan harapan publik, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public, dan untuk menyelesaikan masalah Kurang optimal dan kurang pemerataan dalam distribusi bantuan bagi penerima bantuan

di Lingkup Wilayah Provinsi Papua, UPP melakukan perbaikan standar pelayanan, antara lain :

1. Standar pelayanan yang telah dilakukan Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua sebagai UPP khususnya dalam penyiapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) rencana aksi yang dilakukan adalah :
 - a) Pemetaan data penerima bantuan yang sudah ada, meliputi konsultasi terkait prosedur dan transparansi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
 - b) Mengidentifikasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) meliputi penerima bantuan pangan, serta program khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia
 - c) Melakukan Rapat Koordinasi rutin dengan Instansi terkait tentang data terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Penerima Iuran (PBI) yaitu dengan

Berdasarkan hasil Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil, penerima PBI-JK untuk keluarga miskin/kurang mampu pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 273,921 jiwa, namun pada data di triwulan I dan II sebanyak 32.674 jiwa dan sedangkan triwulan III dan IV sebanyak 228.834 jiwa. berdasarkan data tersebut realisasi pada triwulan I diukur dengan membandingkan realisasi dibagi target dengan persentase 11,93 persen, dibanding triwulan III dan IV ada kenaikan sebanyak 83,54 persen.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas standar pelayanan public yang komprehensif dan berbasis teknologi, RSUD Jayapura melakukan penguatan tenaga kesehatannya antara lain :
 - a) RSUD Jayapura melakukan penyiapan dan penguatan SDM Menyediakan Sumber Daya Manusia yang professional.
 - b) Rumah Sakit melakukan penguatan Advokasi bagi seluruh dokter yang merupakan penanggungjawab pasien.
 - c) Meningkatkan informasi terkait alur pelayanan Cathlab kepada masyarakat melalui Publish media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Website, Instagram, facebook.

diharapkan melalui penguatan SDM tenaga kesehatan akan menepis permasalahan kurang maksimal pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat.

Rencana aksi yang dilakukan RSUD Jayapura adalah :

Training eksternal diberikan oleh Komite keperawatan dengan menunjuk staf melalui Kepala Unit disesuaikan dengan kebutuhan ruangan (insidentil), dengan mengirim 200 perawat sesuaipada triwulan II sesuai DPA SKPD untuk mengikuti pelatihan dan training di Chatlab pada 2025.

3. Standar pelayanan SAMSAT Kota Jayapura, untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas standar pelayanan public yang komprehensif dan berbasis teknologi, SAMSAT Kota Jayapura telah melakukan peningkatan-peningkatan pelayanan melalui :

- a) Standart Pelayanan Penerbitan STNK Kendaraan Ganti Pemilik (Balik Nama) berupa Prosedur dan Persyaratan Balik Nama,
- b) Waktu Pelayanan dan Kecepatan Proses,
- c) Biaya dan Transparansi Layanan
- d) Diskusi mengenai prosedur yang cepat dan efisien dalam pengurusan STNK dan BPKB
- e) serta penghapusan praktik percaloan.
- f) Pengelolaan Sistem Pengaduan dan Umpan Balik

Rencana aksi yang dilakukan SAMSAT Kota Jayapura yaitu :

- a) Publish media sosial SAMSAT Jayapura Website, Facebook, Instagram, radio baliho, pamflet tentang standar pelayanan UPP.
- b) Data pemilik kendaraan bermotor baik roda maupun roda empat yang akurat
- c) Pelaksanaan Sosialisasi kepada masyarakat selaku pengguna layanan terkait pembuatan STNK

Fasilitasi yang dilakukan Biro Organisasi untuk meningkatkan standar pelayanan UPP adalah :

1. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini kami buat untuk memberikan informasi tentang Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dan SAMSAT Kota Jayapura yang telah ditetapkan guna menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggaraan layanan sesuai dengan harapan public

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan juga untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh Unit penyelenggaraan Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
3. Mengundang dan menghadirkan :
 - a) LSM
 - b) Akademisi (Dosen) dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura
 - c) Kepala Distrik Jayapura Selatan (Yang Mewakili)
 - d) Pengurus Masjid Raya Baitulrahim Jayapura
 - e) Pusat Pelatihan dan Pembinaan Wanita/P3W Jayapura (Tokoh Wanita)
 - f) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
 - g) Pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
 - h) Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura
 - i) Layanan Jasa Transportasi Online

Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan forum konsultasi public yang dilaksanakan Biro Organisasi antara 3 UPP dengan LSM serta masyarakat penerima pelayanan adalah :

- a. mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam pelayanan publik,
- b. rekomendasi untuk perbaikan, sehingga standar pelayanan dapat ditingkatkan serta penyusunan rencana aksi berdasarkan hasil konsultasi untuk memastikan implementasi perbaikan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik lebih inklusif, transparan, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tujuan dilaksanakan forum konsultasi public adalah :

- a. sebagai pertemuan untuk pembahasan, penerapan, dampak, dan evaluasi Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh 3 (Tiga) Unit Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

- b. Mendorong penyelenggara Pelayanan Publik untuk menyelenggarakan survei Kepuasan Masyarakat;
- c. Menyatukan pemahaman para penyelenggara pelayanan publik agar memiliki komitmen yang sama dalam memberikan layanan sesuai dengan penerima layanan untuk menuju pelayanan yang prima sesuai tuntutan publik;
- d. Mendorong para pejabat pada unit-unit pelayanan agar memperbaiki manajemen pelayanan yang maju dan profesional.

Dibawah ini adalah Tabel Penetapan Kinerja Sub Bagian Peningkatan Pelayanan Publik, atas pelaksanaan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(3)	(4)	(5)			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Jumlah UPP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah melaksanakan penataan pelayanan publik	Jumlah UPP	3	3	100
Rata-rata pencapaian sasaran						100

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas.

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua terhadap 3 (tiga) Unit Penyelenggara Pelayanan Publiknya, perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombusman RI, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan Publik yang berdampak baik bagi masyarakat merupakan tujuan dari Pemerintah Provinsi Papua.

2. **Analisis efisiensi penggunaan anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan** ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 369.756.900,-terrealisasi Rp. 368.691.900,- atau 99,71 persen.

(Informasi anggaran dapat dibaca pada lampiran Laporan Realisasi per Sub Kegiatan)

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Sistem Tatalaksana Pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional dengan indikator sasaran Persentase SKPD yang memahami penggunaan TND yang benar terealisasi 100 persen, analisis keberhasilan capaian rata-rata persentase capaian sasaran 100 persen dengan kategori “ **Sangat Berhasil**”, dapat dilihat pada table berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Persentase SKPD yang memahami penggunaan TND yang benar	100	100	100
Rata-rata presentase capaian sasaran					100

Rata rata pencapaian sasaran 100 persen diukur melalui indikator Persentase SKPD yang memahami penggunaan Tata Naskah Dinas yang benar dibagi jumlah SKPD di Provinsi Papua,

Capaian kinerja atas target diukur melalui formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Tata Naskah Dinas merupakan alat komunikasi yang telah dipahami dan digunakan dalam administrasi pemerintahan meliputi, antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan lainnya.

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua mendapat penetapan, oleh karena itu Biro Organisasi melaksanakan Sosialisasi dengan mengundang SKPD dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Pelaksanaan sosialisasi agar ASN menggunakan Peraturan Gubernur sebagai Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

2. Tujuan

Pedoman pelaksanaan sosialisasi Tata Naskah Dinas adalah agar aparatur mampu dan trampil dalam menggunakan TND yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk tertib administrasi.

Analisis penyebab keberhasilan sasaran adalah fasilitasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi dalam memberikan sosialisasi kepada SKPD pada Tanggal 24 Juli 2024 di Lt.9 Aula Lukmen atas Peraturan Gubernur dan sudah digunakan dalam proses administrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.peserta yang hadir sebanyak 134 dari target 80 peserta, dengan realisasi capaian sasaran 167,5 persen

Dibawah ini adalah Tabel Penetapan Kinerja Sub Bagian Peningkatan Pelayanan Publik, atas pelaksanaan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(3)	(4)	(5)			
1	Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi TND	Jumlah peserta	80	134	167,5
Rata-rata pencapaian sasaran						167,5

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan ini **dialokasikan** dana sebesar Rp. 300.002.200,-terrealisasi Rp. 299.799.730,- atau 99,93 persen.

(Informasi anggaran dapat dibaca pada lampiran Laporan Realisasi per Sub Kegiatan)

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua dengan Tujuan Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua, yang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu 1) Persentase SKPD yang mengumpulkan /melaporkan LKj/Lakip, 2) Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan LKj/Lakip, 3). Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI dan 4). Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip	100	82,5	82,5
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip	100	88,9	88,9
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	BB	B	67,00 (realoisasi 2023)
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	65	52,5	80,77
Rata-rata presentase capaian sasaran					79,8

Rata-rata presentase capaian sasaran 79.8 Persen diukur dari 4 indikator dengan skor “ **Berhasil**”, capaian kinerja ini menurun bila dibanding capaian sasaran tahun 2023 yaitu 81,6 Persen atau ada penurunan 1.8 persen. Kinerja yang telah direncanakan dalam perencanaan kinerja harus dipastikan dapat tercapai melalui suatu mekanisme perjanjian kinerja antara pejabat yang bertanggungjawab dengan atasan langsungnya .Capaian kinerja atas target diukur melalui formulasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{82,5}{100} \times 100\%$$

$$= 82,5\%$$

Capaian indikator 1) Persentase SKPD yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip TA 2024 sebanyak 33 SKPD dengan realisasi 82,5 Persen dan masih ada 7 SKPD atau 17,5 Persen yang belum mengumpulkan Lkj, bila dibanding Tahun 2023 ada penurunan 8,9 Persen dengan jumlah SKPD yang mengumpulkan Lkj sebanyak 33 SKPD tahun 2024 dan 32 SKPD tahun 2023. Daftar di bawah ini adalah jumlah SKPD yang belum mengumpulkan Lkj, sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua;
2. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua;
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
4. Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura;
6. RSUD Abepura

Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Jumlah	SKPD	Sudah	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA 2024
mengumpulkan LKj			33 SKPD	30 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	32 SKPD	33 SKPD
Dalam Persentase			64,71	85,71	80	80	91,4	82,5
Jumlah	SKPD	belum	18 SKPD	5 SKPD	7 SKPD	7 SKPD	3 SKPD	7 SKPD
mengumpulkan LKj								
Dalam Persentase			51,42	14,29	20	20	8,6	17,5
Sumber data : Data LKj Biro Organisasi TA 2019 sd 2024								

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa persentase kesadaran Pengguna anggaran pada SKPD untuk menyampaikan LKj sesuai Surat Gubernur Papua Nomor 000.8.6.3/0677/SET tertanggal 20 Januari 2025 Hal : Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2024 dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) TA 2025 dimana point nomor 2 bahwa batas akhir penyampaian LKj SKPD Tahun 2024 Tanggal 10 Februari 2025 belum

optimal dalam menyampaikan LKj tepat waktu, sehingga perlu diberikan panishman dan bagi SKPD yang menyetor LKj tepat waktu dapat di berikan reward.

Capaian indikator 2) “Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip TA 2022 sebanyak 19 Kabupaten/Kota, dengan capaian persentase 65,52%, masih ada 10 Kabupaten yang belum mengumpulkan LKj atau masih 34,48 persen, formulasi pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada rumus dibawah ini :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{88,9}{100} \times 100\% \\ &= 88,9\%\end{aligned}$$

Di bawah ini data Kabupaten/Kota yang mengumpulkan LKJ selama Tahun 2019 sd 2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Jumlah Kabupaten /Kota sudah mengumpulkan LKj	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA 2024
	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	18 Kab/Kota	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota	8 Kab/Kota
Dalam Persentase	82,76	82,76	62,07	68,96	68,96	
Jumlah Kabupaten /Kota belum mengumpulkan LKj	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	1 Kab/Kota
Dalam Persentase	17,24	17,24	37,93	31,03	31,03	11,11
Sumber data : Data LKj Biro Organisasi TA 2019 sd 2024						

Berdasarkan data tersebut tingkat kesadaran pimpinan dalam melaporkan pelaksanaan tatakelola pemerintahannya yang bersih, berwibawa masih berjalan pelan, capaian ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian LKj Provinsi Papua, apalagi bila hasil penilainnya belum 1/3/ jumlah Kabupaten/Kota belum mendapat predikat/ kategori “B”.

Tahun 2019 sd 2020 hanya Kabupaten Asmat saja yang mendapat predikat “B” padahal untuk mendapatkan nilai/predikat “BB” LKj Provinsi Papua harus

1/3 Nilai LKj Kabupaten Kota sdh mendapat nilai/predikat “B”(10 Kab/Kota), Dengan adanya dukungan Kepala Daerah terhadap pentingnya Akuntabilitas Kinerja maka setiap Kabupaten dan Kota berkewajiban untuk menyampaikan Lkj melalui aplikasi KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR).

Adapun Data Kab/Kota se Papua yang mengumpulkan LKj dan yang tidak mengumpulkan LKj Pemda nya di Tahun 2023 melalui Aplikasi milik Pemerintah KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR) yang batas akhirnya di 31 Maret 2025, pukul 24.00 WIB dalah sbb :

Indikator ke2 yaitu **“Persentase Kab/Kota se Provinsi Papua yang mengumpulkan/melaporan Kinerja (LKj), Lakip Kabupaten dan Kota di kumpulkan melalui aplikasi Esr Menpan ke pemerintah Pusat melalui KEMENPANRB RI , dengan Target sebanyak 9 Dokumen untuk Kab/kota dan Realisasi sebanyak 8 Dokumen untuk Kab/Kota Dokumen sehingga Tercapai Kinerja sebanyak 88.89 Persen dengan kategori Berhasil.**

Analisis keberhasilan capaian sasaran adalah :

1. Adanya dukungan dari Kepala Daerah terhadap pentingnya Akuntabilitas Kinerja dari Pemerintah Daerah dan hal ini terbukti penyampaian LKj Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dalam aplkasi esr.menpan
2. adanya dukungan dan kerja sama dari Tim SAKIP Provinsi Papua melalui Biro Organisasi Setda Prov.Papua dengan Tim SAKIP Kab/Kota se Provinsi Papua melalui Bagian Organisasi Kab/Kota se Provinsi Papua. yang telah melaporkan melalui aplikasi KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR).

Tahun 2023 terdapat 8 Dokumen untuk Kab/Kota yang membuat dan mengumpulkan LKj melalui ESR atau sekitar 88.89% dan terdapat 1 Kabupaten yang tidak membuat dan mengumpulkan LKj Pemda nya yaitu Kabupaten Waropen atau sekitar 11,12%.. Adapun Data Kab/Kota se Provinsi Papua yang mengumpulkan LKj dan yang tidak mengumpulkan LKj Pemda nya di Tahun 2023 melalui Aplikasi milik Pemerintah KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR) yang batas akhirnya di 31 Maret 2023, pukul 24.00 WIB.

Indikator ke 3) **“Indikator Kinerja “Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB dan RI” dengan Target BB dan Realisasi dengan prediksi Predikat nya adalah B dengan Nilai prediksi *67.00 untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk Tahun 2024.**

Analisa yang mempengaruhi naiknya “Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB dan RI” dengan Predikat BB hingga Predikat A yaitu :

1. perlunya dukungan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kab/Kota se Papua dimana saat ini untuk Kab/Kota se Papua rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja nya masih pada level Predikat D, C, sementara yang Predikat CC baru 2 (Dua) Kabupaten yaitu Kab.Jayapura dan Kab.Biak Numfor sedangkan Predikat B baru 1 (Satu) yaitu Kota Jayapura. Sementara syarat untuk mencapai nilai BB sebelum A adalah 1/3 Kab/Kota yaitu minimal 5 Kabupaten Nilai Akuntabilitas Kinerjanya harus sudah Predikat B sementara realisasinya baru 1 (Satu) yang berpredikat B yaitu Kota Jayapura. Itulah sebabnya mempengaruhi Kinerja Provinsi Papua secara keseluruhan untuk belum dapat sampai pada Predikat BB apalagi Predikat A dan Predikat AA.

Nilai Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2022 dengan Nilai 66.05 meningkat juga di Tahun 2023 menjadi 66.27 atau naik 0,22 point.

Analisa tercapainya realisasi kinerja pada Indikator Kinerja “Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB dan RI, yaitu :

1. hal ini dipengaruhi oleh adanya Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, pemenuhan administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas serta Implementasi SAKIP.
2. Penyusunan LKj 2023 pada triwulan I 2024 (Januari-Maret 2024) Penyampaian secara tepat waktu LKj Provinsi Papua Tahun 2023 kepada Pemerintah yaitu KEMENPANRB RI melalui Aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR) per 31 Maret 2024;
3. Asistensi Intensif Percepatan Peningkatan mplementasi SAKIP, RB dan ZI bagi Pemerintah Daerah di Wilayah III oleh KEMENPANRB RI pada 25

April 2024 bertempat di Hotel Aston Jayapura, Jl. Percetakan Negara Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua

4. Penguatan Kapasitas Lanjutan melalui kegiatan Penyusunan Formulasi Indikator Kinerja Utama transisi Provinsi Papua periode 2024-2026 (BIMTEK IKU) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 27 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Lantai 8, Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok II Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
5. Kegiatan ajang SAKIP Award 2024 di Jakarta pada 2 Oktober 2023 untuk menerima Penghargaan SAKIP 2024. Kegiatan ini diikuti semua Pemerintah Daerah baik Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia termasuk Provinsi Papua.

Berikut adalah perkembangan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pemerintah Provinsi Papua yang tertera pada Tabel sebagai berikut :

Tabel. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja
pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2024

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA			
TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2015	46,03	C	KURANG
2016	51,18	CC	CUKUP
2017	60,04	B	BAIK
2018	62,59	B	BAIK
2019	64,05	B	BAIK
2020	64,53	B	BAIK
2021	64,57	B	BAIK
2022	66,05	B	BAIK
2023	66,27	B	BAIK
*2024	*67,00	*B	*BAIK
Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua			
Sumber : KEMENPANRB RI			

Hasil SAKIP Tahun 2024 untuk Pemerintah Provinsi Papua masih di prediksi (*67.00) karena hasil nya baru diketahui pada 2 Oktober 2024 pada ajang SAKIP Award 2024 di Jakarta bertempat di Hotel Bidara Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian PANRB RI.

Analisa capaian realisasi indicator tahun 2024 diprediksi 67,00 dengan target dalam Rencana Pembangunan Daerah (Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023) dengan nilai 73,29, agak sulit namun Biro Organisasi Optimis untuk mendapat nilai “BB” tetapi usaha perbaikan terus dilakukan dalam mencapai predikat nilai “AA” dengan meningkatkan Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD, pemenuhan Administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas dan Implementasi SAKIP sampai dengan Tahun pertama RPD 2024-2026 Provinsi Papua.

Capaian indikator 4) “Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, dengan **Target 100 persen**, terintegrasi dalam IKU SKPD dan terealisasi 20 SKPD dengan capaian persentase 100 persen sesuai target. Sesuai pemetaan awal oleh Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Bapperida, Biro Organisasi dan Inspektorat melalui RPD Provinsi Papua sehingga telah dipetakan dan telah teridentifikasi ada 20 SKPD dari 40 SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mendukung Visi Misi Gubernur., dibawah ini adalah formulasi perhitungan capaian persentase sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Analisis sasaran atas capaian indicator dipengaruhi oleh :

1. Terdapat dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 serta PK Berjenjang Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
2. Terdapat penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI lewat aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR);
3. Termonitoringnya penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Pemda Kab/Kota se Provinsi Papua Tahun 2024 kepada Pemerintah melalui MENPANRB RI lewat aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR);
4. Terdapat pemahaman bagi Pemda Kabupaten/Kota se Provinsi Papua tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bagaimana cara melaporkan Akuntabilitas Kinerja dalam konteks SAKIP serta
5. Publik dapat mengetahui apa saja Potret Kinerja Pemerintah Provinsi Papua di Tahun 2024 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua periode 2024-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua periode 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Papua Tahun 2024. Informasi Kinerja Pemerintah Provinsi Papua tahun 2024 dapat dilihat pada Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 yang dapat diakses pada website Biro Organisasi Setda Papua (www.orpa.papua.go.id) juga Buku Laporan Kineja (LKj) Provinsi Papua Tahun 2024 yang telah distribusikan kepada Stakeholders terkait seperti kepada Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM dan Media.

Dibawah ini adalah Tabel Penetapan Kinerja Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja, atas pelaksanaan Sub Kegiatan.

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Jumlah Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua yang dikumpulkan secara Tepat Waktu	Dokumen	1	1	100.00 %
2	Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mengumpulkan Laporan Kinerja (LKj) secara Tepat Waktu	Dokumen	35	28	80.00 %
3	Jumlah Kab/Kota se Provinsi Papua yang mengumpulkan Laporan Kinerja (LKj) secara Tepat Waktu	Dokumen	9	8	88.89 %
4	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB dan RI	Predikat	BB	*B	*67.00%
Capaian Kinerja Sasaran 1					83.97 %

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas.

Analisa penggunaan sumberdaya penyediaan anggaran sebesar

sebesar Rp. 299.999.900,- terealisasi Rp. 299.999.900,- atau 100 persen.

Bila dibandingkan jumlah anggaran Tahun 2023, 2022 sd 2021 mengalami penurunan jumlah anggaran dibanding tahun 2023 Rp 1. 381.401.850,-,

Tahun 2022 sebanyak Rp. 500.000.000,- dan Tahun 2021 sebanyak 363.500.000,-

(Informasi anggaran dapat dibaca pada lampiran Laporan Realisasi per Sub Kegiatan)

Analisa menurunnya jumlah anggaran karena :

1. adanya pemekaran DOB pada Tahun 2023
2. adanya distribusi CPNS dan P3K tahun 2023-2024

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua dengan indicator Nilai evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua terealisasi kinerja dengan nilai “**A**” sesuai evaluasi LKj oleh Inspektorat untuk TA 2023, untuk Tahun anggaran 2024 belum dievaluasi karena masih dalam proses penyusunan, rata-rata persentase capaian sasaran dapat dilihat pada table berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	A	A	A(82,80)
Rata-rata presentase capaian sasaran					A(82,80)

Rata-rata capaian sasaran dengan nilai A (82,80) adalah nilai prediksi karena penilain LKj 2024 belum diumumkan karena dalam proses pengumpulan dokumen, capaian persentase pada table dihitung melalui formulasi :

Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Untuk capaian kinerja di formulasikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{82,80}{100} \times 100\% \\
 &= 82,80
 \end{aligned}$$

Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi sudah 6 tahun berturut-turut mendapat nilai “A” dan tahun 2023 hasil penilain inspektorat kepada Biro Organisasi turun nilainya menjadi 82,80 atau turun 5,17 poin dibanding tahun 2022 dengan nilai 87,97. Dibawah ini adalah formulasi penilaian sebagaimana tersebut diatas.

Daftar predikat penilaian LKj Biro Organisasi oleh Inspektorat dari Tahun 2017 sd 2024 dapat dilihat pada tabel berikut : Nilai Sakip Biro Organisasi Oleh Inspektorat Dari Tahun 2017-2024

TAHUN	PREDIKAT	NILAI	(+/-)
2017	78,44	BB	
2018	84,29	A	5,85(+)
2019	84,32	A	0,03(+)
2020	87,35	A	3,03(+)
2021	87,57	A	0,22(+)
2022	87,97	A	0,4(+)
2023	82,80	A	5,17(-)
2024(prediksi)	91	AA	

Analisis menurunnya nilai sakip Biro Organisasi

Hasil evaluasi Inspektorat TA 2023 adalah :

1. Perlunya perbaikan pada pengukuran kinerja yaitu :
 - a. Pencapaian sasaran kinerja antara PK Satker, Eselon III dan IV serta SKP pelaksana belum sepenuhnya selaras
 - b. Biro Organisasi belum menyajikan informasi efisiensi anggaran pada LAKIP 2023
 - c. Belum terdapat inovatif kinerja dalam pengukuran yang dapat dijadikan contoh secara nasional
2. Perbaikan pada Pelaporan kinerja
 - a. Belum terdapat inovatif pelaporan kinerja yang dapat dijadikan contoh secara nasional

Analisis untuk peningkatan capaian kinerja dari sasaran yaitu

1. Biro Organisasi telah menyusun PK yang selaras antara SKP, PK Satker, PK eselon III dan IV. tergambar dalam PK Eselon II, III dan IV, dan

berkorelasi secara keseluruhan beserta pelaksana(staf) dapat dilihat pada pohon kinerja terlampir.

2. Biro Organisasi telah menyajikan informasi efisiensi anggaran pada LAKIP 2024
3. Biro Organisasi telah menyusun / membuat inovatif kinerja dalam pengukuran yang dapat dijadikan contoh secara nasional.
4. Biro Organisasi telah menyusun / membuat inovatif pelaporan kinerja dalam yang dapat dijadikan contoh secara nasional sebagai dokumen Lakip Biro, yang telah dipublikasikan dalam website Biro.
5. Adanya dukungan dari Pimpinan atas implementasi SAKIP di pada masing-masing unit kerja di Biro Organisasi, qadanya capaian target pada masing-masing sasaran.
6. Biro Organisasi sebagai leadding sektor dalam penerapan regulasi terkait SAKIP, Reformasi Birokrasi,Kelembagaan dan Analisis Jabatan, sehingga bukan hanya secara administrasi dilakukan reform namun pula diikuti dengan meningkatkan pemahaman pimpinan yang mampu berfikir dinamis dan terukur.
7. Mendorong Pimpinan untuk memberikan Reward and Punishment kepada masing-masing Bagian di Biro Organisasi dalam pengelolaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel, dan mengumpulkan laporan tepat waktu.
8. Perlu di jadwalkan rapat secara berkala terkait pencapaian kinerja pada satu tahun anggaran, rapat dilaksanakan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini :
 - a. Rapat tentang penyusunan Renja, dilaksanakan pada Tanggal 1 Pebruari 2023, terlampir notulen dan daftar hadir.
 - b. Rapat penyusunan RENSTRA dan IKU Biro Organisasi tanggal 6 pebruari 2024, terlampir notulen dan daftar hadir
 - c. Rapat penetapan PK Eselon II,III dan IV tahun 2024 pada tanggal 4 april 2024, terlampir notulen dan daftar hadir
 - d. Rapat persiapan pengelolaan dan pelaksanaan Sub Kegiatan pada tanggal 4 Maret 2024 terlampir notulen dan daftar hadir
 - e. Rapat penyerapan anggaran pada triwulan 3 pada tanggal 1 Agustus 2024, terlampir notulen dan daftar hadir
 - f. Rapat penyerapan anggaran pada triwulan 4 pada tanggal 1 Agustus 2024, terlampir notulen dan daftar hadir

9. Komitmen dari Pimpinan SKPD, Eselon III dan Eselon IV dalam mengkawal pelaksanaan Perjanjian Kinerja secara kontinyu (Triwulan, Semester, Tahunan).tergambar dalam Penetapan Kinerja TA. 2024

Analisis penggunaan sumberdaya yang mendukung capaian kinerja sasaran : adanya dukungan anggaran TA 2024 sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Belanja			SUMBER DANA
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Rp. 1.772.143.160,-	1.740.934.604.00	98,24	
1.1	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp. 1.527.161.160,-	1.512.874.604.00	99,06	
1.1.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 24.000.000,-	24.000.000.	100	Dana Alokasi Umum
1.1.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 520.115.620,-	519.582.215.00	99,90	Dana Alokasi Umum
1.1.3	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 101.320.540,-	101.010.000.00	99,69	Dana Alokasi Umum
1.1.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 236.400.000,-	235.922.691.00	99,80	Dana Alokasi Umum
1.1.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 645.325.000,-	632.359.698.00	97,99	Dana Alokasi Umum
1.2	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp. 87.750.000,-	85.680.000.00	97,64	
1.2.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 63.750.000,-	61,680,000,00	96,75	Dana Alokasi Umum
1.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 24.000.000,-	24.000.000.00	100	Dana Alokasi Umum
1.3	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp. 157.232.000,-	142.380.000.00	90,55	
1.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 157.232.000,-	142.380.000.000.00	90,55	Dana Alokasi Umum
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Rp. 3.469.758.350,-	3.464.235.229.00	99,84	
2.1	<i>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	Rp. 2.099.997.450,-	2.098.011.459.00	99,91	
2.1.1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Rp. 350.000.000,-	349.471.914.00	99,85	Dana Alokasi Umum
2.1.2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp. 600.000.000,-	599.000.000.00	99,83	Dana Alokasi Umum
2.1.3	Penataan Analisis Jabatan	Rp. 1.149.997.450,-	1.149.539.545.00	99,96	Dana Alokasi Umum
2.2	<i>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</i>	Rp. 1.369.760.900,-	1.366.223.770.00	99,74	

2.2.1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp. 300.002.000,-	297.732.340.00	99,24	OTSUS
2.2.2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp. 299.999.900,-	299.999.900.00	100	OTSUS
2.2.3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp. 99.999.900,-	99.999.900,00	100	Dana Alokasi Umum
2.2.4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp. 300.002.200,-	299.799.730.00	99,93	Dana Alokasi Umum
2.2.5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp. 369.756.900,-	368.691.900.00	99,71	Dana Alokasi Umum
JUMLAH		Rp.5.241.901.510,-	5.205.169.833.00	99,30	

Dibawah ini adalah Tabel Penetapan Kinerja Sub Bagian Peningkatan Pelayanan Publik, atas pelaksanaan Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(3)	(4)	(5)			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	A	A	A(82.80)
	Rata-rata pencapaian sasaran					A(82.80)

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas. untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, sub kegiatan Biro Organisasi atas capaian kinerja sasaran jumlah anggaran sebesar Tahun 2024 sebesar Rp. 5.241.901.510,- terealisasi Rp. **5.205.169.833,-**, dengan persentase 99,30. (Terlampir kartu kendali atas pelaksanaan anggaran TA. 2024 secara rinci dapat dilihat pada lampiran.)

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupate/Kota se Papua dengan indicator Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dengan realisasi nilai 100 persen, capaian kinerja sasaran diukur dari persentase kehadiran SKPD dan Kabupaten/Kota pada acara Sosialisasi reformasi Birokrasi dengan target 100 persen dengan kategori **Sangat berhasil**", capaian sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se Papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	100	100	100
Rata-rata presentase capaian sasaran					100

Rata-rata capaian sasaran 100 persen yang tertera pada table dihitung melalui formulasi : Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh KemenPANRB

Formulasi capaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Penguatan reformasi Birokrasi tentang PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, regulasi baru, dilakukan oleh Biro Organisasi berupa sosialisasi, hal ini penting dilakukan karena dalam portal Reformasi Birokrasi KepmenpanRB ada 11 indikator yang wajib disiapkan oleh SKPD yaitu data pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada SKPD masing–masing baik reformasi birokrasi General maupun reformasi birokrasi tematik. Adapun SKPD yang telah melaporkan data reformasi birokrasi general adalah :

1. Biro Organisasi : 6 Indikator;
2. Inspektorat : 5 Indikator;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika : 3 Indikator;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah : 2 Indikator

5. Badan Kepegawaian Daerah : 1 Indikator
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : 1 Indikator
7. Biro Hukum : 1 Indikator
8. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah : 1 Indikator

SKPD yang telah menyiapkan dan melaporkan data reformasi Birokrasi Tematik adalah :

1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa : 2 Indikator
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah : 1 Indikator
3. Dinas Kesehatan : 1 Indikator
4. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM : 1 Indikator

Penguatan reformasi birokrasi pada 9 Kabupaten/Kota telah dilakukan bersamaan, karena Kabupaten/Kota juga melaporkan reformasi birokrasi di daerahnya, tahun 2024 hanya 7 dari 9 Kabupaten/Kota yang melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada portal reformasi birokrasi daerahnya yaitu :

- 1.Kota Jayapura;
- 2.Kab. Jayapura;
- 3.Kab. Keerom;
- 4.Kab. Sarmi;
- 5.Kab. Mamberamo Raya
- 6.Kab. Kepulauan Yapen
- 7.Kab. Biak Numfor dan

Berikut adalah nilai RB Kab/Kota se Papua yang dikeluarkan oleh Presiden RI melalui MENPANRB RI atas pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1

**HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PROVINSI DAN KAB/KOTA
SE PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 - 2023**

NO	U R A I A N	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		NIL AI	PR EDI KAT	NIL AI	PR EDI KAT	NILAI	PR EDI KAT	NIL AI	PR EDI KAT	NILAI	PR EDI KAT	NIL AI	PR EDI KAT	NIL AI	PR EDI KAT	NIL AI	PR EDI KAT
1.	Provinsi Papua	39,82	C	58,03	CC	60,83	B	61,64	B	56,51	CC	56,96	CC	59,49	CC	39,09	C
2.	Kota Jayapura	45,14	C	52,24	CC	55,14	CC	58,31	CC	45,82	C	41,98	C	52,65	CC		
3.	Kab. Jayapura	-	-	-	-	50,33	CC	-	-	-	-	41,98	C	44,80	C		
4.	Kab. Biak Numfor	-	-	-	-	-	-	30,16	C	39,69	C	44,42	C	49,04	C		
5.	Kab Keerom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Kab. Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Kab Kepulauan Yapen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Kab. Waropen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.	Kab. Supiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dari perkembangan nilai RB diatas maka ada beberapa catatan tentang rendahnya RB Pemda oleh KEMENPANRB RI yaitu

1. Masih rendah komitmen dari Pimpinan (khususnya Pemda);
2. Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai pemenuhan administrasi/dokumen;
3. Pemahaman RB hanya sebatas pada Tim saja dan tidak dipahami di unit sehingga tidak terlihat implementasinya di unit kerja;
4. Resistensi terhadap perubahan karena dianggap mengganggu zona nyaman;
5. Rekomendasi hasil evaluasi RB oleh KEMENPANRB pada umumnya tidak ditindaklanjuti;
6. Masyarakat tidak melihat adanya perubahan karena instansi tidak mengkomunikasikan/mempublikasikan hasil perubahan kepada masyarakat serta
7. Tidak ada penghargaan dan sanksi

dengan adanya penguatan Reformasi Birokrasi pada SKPD dan Kabupaten /Kota di Provinsi Papua tentang PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang baru.

Analisa atas solusi agar nilai Reformasi Birokrasi dapat diperbaiki, yaitu :

1. Biro Organisasi membentuk Tim Fasilitasi dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Provinsi Papua Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur Nomor 188.4/217/Tahun 2024, tanggal 14 Juni 2024, antara lain Tim bertugas untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, mengumpulkan dan menginventarisir, menyusun rencana aksi dan melakukan penginputan data reformasi birokrasi general maupun tematik provinsi papua dalam portal yang disiapkan kementerian PAN dan RB.
2. Melakukan rapat-rapat dengan Tim pada tanggal 6 Agustus 2024 tentang evaluasi dan pengecekan terhadap data reformasi birokrasi.
3. Melakukan pendampingan bagi kabupaten dan Kota, yaitu :
 - a. fasilitasi dan pembinaan reformasi birokrasi bagi pemerintah Kabupaten Sarmi pada tanggal 26 juli 2024
 - b. fasilitasi dan pembinaan reformasi birokrasi bagi pemerintah Kabupaten Mambramo raya pada tanggal 23 Agustus 2024.
4. Rapat Tim yang dilaksanakan pada tanggal 28 agustus 2024 tentang fasilitasi dan pembinaan reformasi birokrasi bagi SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Papua.

Analisa penyebab keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi indikator persentase pelaksanaan reformasi birokrasi didaerah karena pada tahun 2023 nilai reformasi birokrasi untuk Provinsi Papua menurun dari 59,49 pada tahun 2022 menurun pada tahun 2023 menjadi 39,9 oleh karena itu biro organisasi harus menghadirkan SKPD dan Kabupaten kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi, peningkatan nilai evaluasi PEMDA dan juga meningkatkan pelayanan masyarakat melalui perubahan-perubahan.

Analisa manfaat dari pelaksanaan sosialisasi pembinaan reformasi birokrasi yaitu agar SKPD dapat melaksanakan indicator dan menyiapkan data laporannya sesuai indicator pada SKPD masing-masing ke portal Kemenpan RB, antara lain :

1. Memahami konsep reformasi general dan tematik, apa dampaknya bagi masyarakat dan dapat mengimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam monitoring dan evaluasi dari pelaporan praktik baik reformasi birokrasi sudah bisa sampai tingkat manfaat.

Berikut adalah rekapitulasi nilai RB Pemerintah Provinsi Papua dari Tahun 2015-2023 dan prediksi tahun 2024, seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel

**Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2023 serta
Prediksi (*) Nilai RB Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024.**

NILAI REFORMASI BIROKRASI (RB) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA			
TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2016	39,82	C	BURUK
2017	58,03	CC	CUKUP
2018	60,83	B	CUKUP BAIK
2019	61,64	B	CUKUP BAIK
2020	56,51	CC	CUKUP
2021	56,96	CC	CUKUP
2022	59,49	CC	CUKUP
*2023	*61,00	*B	*CUKUP BAIK
*2024	67,00		(Prediksi)
Oleh : KEMENPANRB RI			
Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua			

Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua untuk Tahun 2024 belum diumumkan oleh Pemerintah melalui KEMENPANRB RI, sehingga Nilai RB Tahun 2023 masih di Prediksi (*) seperti yang terlihat pada tabel diatas.

Prediksi Nilai RB 2023 oleh Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Papua dengan pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, juga dari aspek komitmen pimpinan, kerjasama Tim RB Provinsi Papua, kerjasama seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, juga unsur pemahaman dengan kebijakan Reformasi Birokrasi yang baru di Tahun 2023 oleh Pemerintah melalui KEMENPANRB RI .

Dibawah ini adalah Tabel target RPD tahun 2024-2026 dari data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2023 kondisi tidak sesuai dengan kenyataan hasil evaluasi oleh menPANRB Pemerintah Provinsi Papua mendapat nilai 39,09 angka ini sangat kecil dibandingkan dengan kondisi awal pada RPD 2024-2026 dengan targetnya 67, sedangkan untuk tahun 2024 ditargetkan RPD mendapat nilai 75,05, angka ini akan menjadi penyemangat agar Tim bekerja bersama 11 SKPD pengampu untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebaik-baiknya. agar mendapat nilai sesuai target dalam RPD 2024-2026 yaitu 75,05.

Indikator Kinerja Biro Organisasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Papua

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode 2023	Taarget Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2026
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67	75,05	80,05	80.50	80.50

Pengukuran kinerja Sub Bagian Reformasi Birokrasi dalam pencapaian sasaran Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang melaporkan Reformasi Birokrasi, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang melaporkan pelaksanaan RB melalui PMPRB secara Tepat Waktu	Jumlah SKPD	11	11	100 %
2.	Jumlah Kab/Kota se Papua yang melaporkan pelaksanaan RB Pemda nya kepada Pemerintah melalui PMPRB secara Tepat Waktu	Jumlah Kab/Kota	9	7	78 %
Rata-rata capaian Kinerja Sasaran					89 %

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas.

Analisis Penggunaan Anggaran : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana sebesar Rp. 300.002.000,- terealisasi 297.732.340,- dengan persentase 99,24, atau bila dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2003 , ada penurunan sebesar Rp. 426.181.600,-atau 142 persen

Penurunan besar anggaran dipengaruhi oleh adanya pemekaran 3 Provinsi yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Selatan, selain itu juga adanya distribusi CPNS dan P3K yang mengharuskan Pemerintah Provinsi Papua lebih mengencangkan dada.

(Informasi anggaran dapat dibaca pada lampiran Laporan Realisasi per Sub Kegiatan)

SASARAN STRATEGIS 7

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban dari semua sumber daya yang telah digunakan untuk memperoleh Capaian Kinerja dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dari sasaran Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua dengan 2 indikator terdiri atas :

1. Persentase SKPD yang Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja dan pada Sub Kegiatan Evaluasi Budaya Kerja dan
2. Persentase Kabupaten/ Kota yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja. Capaian realisasi ke2 indikator merupakan kegiatan tuntutan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan karena merupakan salah satu komponen penilaian dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Capaian realisasi indikator ke 1) dihitung dari Persentase SKPD Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja dibagi jumlah SKPD di Provinsi Papua terealisasi 75 persen atau ada 30 SKPD yang menghadiri Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua, dan ada 10 SKPD yang tidak menghadiri kegiatan ini atau 25 persen, dibawah ini terdapat rekap kehadiran dan ketidakhadiran SKPD pada acara Sosialisasi yaitu :

Capaian realisasi indikator 2 yaitu Persentase Kabupaten/ Kota yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja, dihitung dari persentase Kabupaten/ Kota yang mendapat sosialisasi dibagi jumlah Kabupaten/Kota dikali 100 terealisasi 22,2 persen atau 2 kabupaten yang hadir dari 9 Kabupaten/Kota dengan persentase 111 persen, dengan demikian rata-rata persentase capaian sasaran 93 persen, dengan kategori “**sangat berhasil**”, dapat dilihat pada table berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	Persentase SKPD yang Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	100	75	75
		Persentase Kabupaten/ Kota yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	20	22,2	111
Rata-rata presentase capaian sasaran					93

Capaian realisasi kinerja dihitung melalui :

$$(1) \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{75}{100} \times 100\% \\ = 75\%$$

$$(2) \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{22,2}{20} \times 100\% \\ = 111\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas jumlah SKPD yang hadir dan tidak hadir dapat dilihat pada table berikut :

NAMA SKPD	HADIR	TIDAK HADIR
BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN		✓
1 KESEJAHTERAAN RAKYAT		
2 BIRO HUKUM	✓	
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI		✓
3 PEMBANGUNAN		
4 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	✓	
5 BIRO ORGANISASI	✓	
6 BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN		✓
7 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	✓	
8 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	✓	
9 INSPEKTORAT		
B. DINAS DAERAH		✓
10 DINAS KESEHATAN	✓	
11 DINAS PENDIDIKAN	✓	
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN	✓	
12 PERMUKIMAN		
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN	✓	
13 PENCATATAN SIPIL		
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA	✓	
14 BERENCANA		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	✓	
15 KAMPUNG DAN ADAT		
16 DINAS PERHUBUNGAN	✓	
17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	✓	
18 DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA	✓	
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	✓	
20 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	✓	
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	✓	
21 PANGAN		
22 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN		✓
23 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	✓	
DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL. PENANAMAN MODAL PELAYANAN		✓
24 TERPADU SATU PINTU	✓	
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL	✓	
25 DAN MENENGAH		
26 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	✓	
27 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
28 SATUAN POLISIS PAMONG PRAJA	✓	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET	✓	
29 DAN INOVASI DAERAH		
30 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	✓	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET		✓
31 DAERAH		
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA		✓
32 APARATUR		
33 BADAN PENDAPATAN DAERAH	✓	

34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		✓
35	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	✓	
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN	✓	
36	KERJASAMA		
37	BADAN PENGHUBUNG DAERAH		✓
38	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA	✓	
39	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA	✓	
40	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA ABEPURA	✓	

Untuk Kabupaten/Kota yang hadir dan yang tidak hadir dapat dilihat pada Tabel berikut :

1.	Nama Kabupaten/Kota	Hadir	Tidak hadir
	Kota Jayapura	✓	
	Kabupaten Jayapura	✓	
	Kabupaten Keerom		✓
	Kabupaten Sarmi		✓
	Kabupaten Mamberamo Raya		✓
	Kabupaten Biak Numfor		✓
	Kabupaten Supiori		✓
	Kabupaten Kepulauan Yapen		✓
	Kabupaten Waropen		✓

setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sangat menyadari betapa pentingnya pelaksanaan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2024.

Analisis pentingnya kegiatan sosialisasi dilakukan

Survei Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di tahun 2024. Survei tersebut antara lain Survei Indeks BerAKHLAK, Survei Employee Engagement, dan Survei Employer Branding. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat 1 instrumen pengukuran yang ditambahkan di tahun ini, yaitu Evaluasi Budaya Kerja.

“Hasil survei BerAKHLAK tersebut menjadi salah satu indikator dalam Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

pelaksanaan survei di tahun 2024 seluruhnya telah digelar secara online (daring). “Survei dilakukan pada website Survei Budaya Kerja ASN 2024 melalui tautan <https://surveibudker.menpan.go.id/>, “

Survei Budaya Kerja ASN bertujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi sebagai bentuk implementasi BerAKHLAK;
2. Mengetahui keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi; mengetahui sejauh mana tingkat keterikatan pegawai untuk berkomitmen sebagai ASN;
3. Mengetahui daya tarik bagi targeted talent untuk bergabung menjadi ASN;
4. serta mengevaluasi komitmen Instansi Pemerintah dalam internalisasi BerAKHLAK

Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Budaya Kerja PNS Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini tentu sangat baik karena Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua perlu mempunyai suatu pedoman atau dasar hukum yang kuat terhadap standar nilai yang akan diterapkan pada Pemerintah Provinsi Papua. Standar Nilai atau Nilai-nilai dasar tersebut dimanifestasikan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK sebagai berikut :

- a. Berorientasi pelayanan
- b. Akuntabel;
- c. Kompeten;
- d. Harmonis;
- e. Loyal;
- f. Adaptif, dan
- g. Kolaboratif.

Nilai tersebut diatas harus mengandung :

- a. Berorientasi Pelayanan yaitu Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- b. Akuntabel yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- c. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- d. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- e. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara;
- f. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan serta menghadapi perubahan;
- g. Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Dengan adanya Peraturan Gubernur Papua ini, maka diharapkan semua Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua memiliki nilai-nilai dasar yang sama dalam berperilaku dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dibawah ini adalah Tabel Penetapan Kinerja Sub Bagian Peningkatan Pelayanan Publik, atas pelaksanaan Sub Kegiatan

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA(%)
1.	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Budaya Kerja di Provinsi Papua	Jumlah peserta	80	86	108
	Jumlah Kabupaten /Kota yang mengikuti sosialisasi Budaya Kerja di se Papua	Jumlah Kab/Kota	3	2	66,7
Rata-rata capaian Kinerja Sasaran					87,35

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas.

SASARAN STRATEGIS 8

Tujuan Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik, dapat dicapai melalui Indikator persentase OPD yang memiliki data analisis jabatan dengan realisasi 100% dari target yang ditetapkan rata-rata pencapaian sasaran 100% dengan kategori “**Sangat berhasil**” sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki data analisis jabatan	100%	100%	100%
Rata-rata presentase capaian sasaran					100%

Analisis perbandingan antara capaian realisasi dengan target :

Tahun 2023 terjadi penetapan PERDA dan Peraturan Gubernur dan diikuti dengan adanya pelantikan pejabat sehingga Biro Organisasi menindaklanjuti dengan melakukan penyusunan ANJAB, Kelas Jabatan dan Evaluasi jabatan pada 40 SKPD, dan telah selesai, saat ini dalam prose penetapan Gubernur di Biro Hukum Setda Provinsi Papua untuk 40 OPD.

Berdasarkan data tersebut diatas analisa capaian sasaran ini diukur dengan

Formulasi:

$$\left(\frac{\text{OPD Provinsi yang sudah dilakukan Analisis dan/atau evaluasi jabatan}}{\text{Jumlah OPD}} \right) \times 100\%$$

Capaian Kinerja = $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% \\ = 100\%$$

Analisa Tercapainya target adalah :

1. Adanya penetapan PERDA Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Adanya Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja OPD di Provinsi Papua

3. Setelah ada PERDA baru maka harus dilakukan evaluasi jabatan untuk pembobotan suatu jabatan dan menghasilkan nilai suatu jabatan(job volue) dan kelas jabatan (jib class)
4. Adanya kebutuhan ANJAB bagi aspek kelembagaan, aspek sumberdaya, aspek ketatalaksanaan dan membangun aparatur agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi dalam peranannya
5. Menentukan berapa besaran gaji ASN dan TPP
6. Adanya Tim Penyusun
7. Adanya Tim penginput data
8. Adanya pendampingan dari Kementerian PANRB dan BKN dalam falidasi data jabatan.

Analisis manfaat Persentase OPD yang telah memiliki data analisis jabatan, yaitu :

1. Untuk kebutuhan bidang kelembagaan
2. Untuk kebutuhan meningkatkan kualitas sumbedaya manusia
3. Kebutuhan ketatalaksanaan.

Dokumen Analisis Jabatan merupakan pelaksanaan amanat pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan

jumlah pegawai dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan sebagai sebagai tindak lanjut dari UU tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Hal ini dapat terealisasi dengan baik dikarenakan :

1. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dalam hal anggaran, asistensi / pendampingan dalam penyusunan analisis jabatan fungsional
2. Setiap tahun dilakukan updating data Analisis Jabatan dengan melihat Peraturan yang ada.

Rencana tindak lanjut :

1. Melaksanakan sosialisasi hasil analisis jabatan kepada Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Analisis Jabatan
3. Meningkatkan asistensi/Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Analisis Jabatan
4. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses updatemaupun perubahan komposisi jabatan perangkat daerah

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa Biro Organisasi telah menyelesaikan target yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD hal ini sejalan dengan Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Biro Organisasi, karena hasil kinerja telah dimanfaatkan dalam bidang Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan di Provinsi Papua,

Tabel

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)		
1	Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Tersusunnya Analisis Jabatan Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah	40	40	40
Rata-rata capaian kinerja sasaran							100

Tahun 2024 Biro Organisasi melaksanakan penyusunan ANJAB untuk 40 SKPD dan saat ini telah selesai tinggal diajukan untuk mendapat penetapan dari Gubernur.

Analisis penggunaan sumberdaya keuangan Untuk mewujudkan Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional Biro Organisasi sebesar Rp. 1.149.997.450 terealisasi Rp 1.149.539.545,- atau 99,96 persen, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 menurun 28 persen

3.3. Realisasi Anggaran

Sesuai Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)- Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua TA. 2024 Biro Organisasi mendapat plafon anggaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	(-/ +)
1	Belanja Operasi	Rp.4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp.1.151.755.450,-
	a. Belanja Pegawai	Rp.	Rp.	Rp.
	b. Belanja Barang & Jasa	Rp. 4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp. 1.151.755.450,-
	c. Belanja Hibah	Rp.		Rp.
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.		
2	Belanja Modal	Rp.		
3	Belanja Tidak Terduga	Rp.		
4	Belanja Transfer	Rp.		
5	Belanja Bagi hasil	Rp.		
6	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.		
JUMLAH BELANJA		Rp.4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp. 1.151.755.450,-

Tabel
Realisasi Anggaran Biro Organisasi TA. 2023

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih (-/+)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Belanja Operasi	Rp.20.737.042.150,-	Rp.28.285.805.429,-	7.826.973.389,-
	Belanja Pegawai	Rp.3.546.682.607,-	Rp.9.266.356.200,-	4.416.641548,-
	Belanja Barang & Jasa	Rp.8.295.025.704,-	Rp.18.591.638.406,00 ,-	-
2.	Belanja Modal	Rp. -	Rp. -	-

Memperhatikan data tersebut diatas pagu anggaran Biro Organisasi Tahun 2024 dan 2023 ada menurun drastis, hal ini dikarenakan bermula dari adanya pemekaran Provinsi menjadi 3 DOB yaitu :

1. Provinsi Papua Pegunungan
 2. Provinsi Papua Selatan dan
 3. Provinsi Papua Tengah, selain itu
 4. Adanya pengangkatan tenaga Honorer dan P3K yang sangat banyak sehingga dana tersedot untuk pelaksanaan pembangunan
 5. Juga karena adanya Pemilu bagi Gubernur di Provinsi Papua
- Namun Biro Organisasi tetap melaksanakan TUSINYA sesuai ketentuan yang berlaku, ada daba dab tidak ada dana tetap TUSI dijalankan dalam organisasi

Tahun 2024 Anggaran yang mendukung Sasaran Strategis sebesar Rp. 3.469.758.350,- sedangkan anggaran pendukung program penunjang sebesar Rp. 1.772.143.160,- walaupun demikian menunjukkan adanya perubahan paradigma dimana belanja public diprioritaskan dari belanja aparatur, hal ini menunjukkan kedewasaan Biro Organisasi dalam penggunaan anggaran lebih berhati-hati sehingga Biro Organisasi perlu optimal mempersiapkan SDM, penguatan koordinasi lintas SKPD, lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Tabel
Jumlah Anggaran Untuk Mendukung Indikator
Pada RPD 2024-2026

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	Indeks Reformasi Birokrasi	300.002.000,-
2	Nilai SAKIP	299.999.900,-
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	369.756.900,-

Data penganggaran keuangan untuk Sub Kegiatan yang mendukung indikator pada RPD belum dapat mendongkrak capaian keberhasilan sasaran dengan baik sehingga Biro Organisasi dapat menyelesaikan target RPD dan RENSTRA dengan baik yaitu :Infokator ke 1 :

1). Untuk Indeks Reformasi Birokrasi masih menunggu hasil penilaian KemenPAN RB

2) Untuk, Nilai akuntabilitas atas pelaksanaan pelaporan kinerja baru mendapat kategori “B”, belum dapat mencapai target RPJMD “BB”, namun usaha untuk peningkatan nilai telah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi dari KemenPAN dan RB, serta mendorong 10 Kabupaten/Kota atau 1/3 dari 29 Kab/Kota agar dapat mendapat nilai “B” dalam LKj-nya, dengan demikian TA. 2023 Provinsi Papua menargetkan “BB”, tentu harus didukung Kabupaten/Kota dengan mendapat nilai “B”. smat yang mendapat nilai “B”

Indicator ke)3 indeks persepsi kualitas pelayanan public menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengerakkan peningkatan pelayanan, Pimpinan SKPD/ unit penyelenggara Pelayanan Publik baik Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang belum menyusun dan menetapkan serta mempublikasikan Standar Pelayanan agar berkonsentrasi penuh untuk menindaklanjutinya.

BAB IV

MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

4.1. Beberapa Permasalahan

Untuk menyikapi dan memperbaiki serta meningkatkan kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua perlu memperhatikan dan menanggulangi beberapa permasalahan yang mempengaruhi baik dari kesiapan SDM aparatur di Biro Organisasi ataupun faktor dari luar Biro Organisasi atau kesiapan SKPD atas regulasi yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi antara lain :

1. Kurangnya komitmen pimpinan SKPD dan jajarannya dalam meningkatkan kinerja.
2. Belum dibentuknya Tim kerja intern yang memahami TUPOKSI dalam Tim Kerja pada SKPD.
3. Kurangnya pengawasan secara berjenjang
4. Belum optimal pemberian teguran/sanksi atas pelanggaran.
5. SKPD belum menggunakan SOP sebagai instruksi tertulis yang dibakukan dalam melaksanakan proses administrasi dan Belum ada perhatian pimpinan terkait keharusan SKPD mempunyai SOP dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

4.2. Upaya Perbaikan

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan SKPD/ unit penyelenggara Pelayanan Publik baik Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang belum menyusun dan menetapkan serta mempublikasikan Standar Pelayanan agar berkonsentrasi penuh untuk menindaklanjutinya;
2. Pejabat teknis pelaksana penyelenggara pelayanan publik terus berkoordinasi dengan pimpinan agar menyusun dan menetapkan

Standar Pelayanan sebagai kepastian dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;

3. Pimpinan SKPD baik Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota agar mendorong bawahannya untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara melalui Pembinaan guna meningkatkan pemahaman bagi penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui pelatihan-pelatihan seperti Bimtek, Lokakarya dan Sosialisasi;
4. Perlu ditingkatkan Pengawasan secara berjenjang terhadap penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Pimpinan SKPD perlu membentuk Tim Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik bagi unit penyelenggara Pelayanan Publik dan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik.
6. Perlunya menindaklanjuti dokumen ANJAB, ABK, Evaluasi jabatan , kompetensi Jabatan dalam Peraturan Gubernur Papua. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan..
7. Membentuk Tim analisis perwakilan dari masing-masing SKPD dalam rangka penginputan data kepegawaian terkait analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan pada aplikasi e-aparatur.
8. Melakukan fasilitasi/pendampingan penyusunan dan analisis jabatan pada SKPD.
9. Meningkatkan rapat-rapat atas capaian indikator pada IKU dan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Biro Organisasi secara berkala.
10. Perlunya peningkatan pengawasan pimpinan atas pelaksanaan TUPOKSI yang terintegrasi dalam Renstra SKPD sehingga bersinergi dengan RPJMD pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

10.1. Kesimpulan

Capaian IKU pada Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :
Secara umum, capaian kinerja Biro Organisasi termasuk dalam kategori **“Berhasil”**, atas capaian target Biro Organisasi, capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SASARAN
□ Sasaran strategik yang dilaksanakan dengan kategori :	8 sasaran
>Kategori “Sangat Berhasil”	6 Sasaran
>Kategori “Berhasil”	2 Sasaran
>Kategori “Cukup Berhasil”	0 Sasaran
>Kategori “Kurang Berhasil”	0 Sasaran
>Kategori “Tidak Berhasil”	0 Sasaran
□ Realisasi belanja	RP. 5.205.169.833,-
> Prosentase realisasi belanja terhadap anggaran secara Keseluruhan	99,30 Persen

Capaian persentase sasaran strategik Tahun 2024 dari 6 sasaran 89.67 persen termasuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**. Bila dibandingkan dengan persentase realissasi anggaran Tahun 2023 yaitu 82,87 persen ada peningkatan sebesar 6,80 persen dan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 92,98 persen maka ada penurunan 2.61 persen

Menurunnya persentase tidak terlalu signifikan karena merupakan selisih belanja dan pengadaan.

10.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2024 merupakan gambaran dan informasi atas capaian sasaran yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang pada tiap eselon II, III dan IV. Sesuai target yang ditetapkan, untuk meningkatkan penyerapan anggaran kiranya :

1. BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Papua, dapat membuat juknis tentang kisaran biaya kebutuhan suatu pelatihan, Bimtek , Workshop dan Diklat, sehingga dalam perencanaan lebih terukur.
2. Perlunya BAPPEDA menambah SSH dan penyesuaian harga atas belanja barang dan jasa sehingga kebutuhan belanja OPD terpenuhi.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2024 disajikan/diinformasikan untuk menginformasikan capaian pelaksanaan sasaran strategis dan target dari pelaksanaan program dan kegiatan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM

Jabatan : KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si

MAYJEN (Purn)

Jabatan : Pj.GUBERNUR PAPUA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Papua



RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)



PIHAK PERTAMA,
Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Papua



LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720911 199112 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
ESELON II TAHUN 2025**

**Provinsi : Papua
SKPD : Biro Organisasi**

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)
				2025	Rencana aksi target per triwulan/TW		
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Program Penataan Organisasi							
1	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richtizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase	100	TW 1-4 = 1-12	Kegiatan : Fasilitas kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Kegiatan : Fasilitas Penataan kelembagaan Provinsi	184.144.000,-
2		Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	Persentase	100	TW 1-4 = 3-11	Kegiatan : Fasilitas kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Kegiatan : Fasilitas Penataan kelembagaan Kab/Kota	314.656.300,-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	95	TW 1-3 = 3-10	Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	463.337.000,-
4	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur	Persentase	100	TW 2-3 = 6-9	Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Pengelolaan Tataksana Pemerintahan	460.876.000,-
		Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase	100	TW 2-3 = 6-9		

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang Mengumpulkan/melaporkan LK/LAKIP	Persentase	100	TW 1 = 2-3	Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	299.942.000,-
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LK/LAKIP	Persentase	89			
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	Nilai	BB	TW 1 = 2-3		
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1-2 = 2-6		
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Persentase dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1-2 = 2-6	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	6.720.000,-
		Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A	TW 1 = 1-3		
6	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Presentase	100	TW 1-4 = 3-12	Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokras	299.028.000,-

	sda	Persentase Dokumen Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12	sda	
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Reformasi Birokrasi	Persentase	55	TW 1-4 = 3-12		
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B	TW 1-4 = 3-12		
7	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Papua	Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Persentase	100	TW 2 = 3-5	Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	460.876.000,-
		Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	TW 2-3 = 3-8		
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	TW 2-3 = 3-8		
8	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12	Kegiatan : Fasilitas kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Kegiatan : Penataan Analisis Jabatan	249.562.220,-

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program utama ataupun pendukung adalah :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penataan Organisasi	Rp. 2.569.263.520-	Otsus 1%
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.001.470.000,-	DAU
TOTAL	Rp. 3.570.733.520	

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,
PJ. GUBERNUR PAPUA



PIHAK PERTAMA,
Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Papua



LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720911 199112 2 001

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website : <http://www.orpa.papua.go.id> Email : organisasi_papua@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PAPUA

NOMOR : 061/ 19.a/ Ro.Orgs

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA

TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Biro;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang /2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor .5 Tahun 2023 tentang RPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bahwa Keputusan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Biro Organisasi ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura

Pada Tanggal 13 Pebruari 2024



KEPALA BIRO,

LINDA ONIDALA, J.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran /4

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA
NOMOR : 061 / 19.a/ Ro.Orgs
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA
Periode 2024-2026

1. Instansi : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua
2. Tugas Pokok dan Fungsi: Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- a. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan Analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana
3. Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan Tepat Ukuran.	Formulasi: $\left(\frac{\text{persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah OPD}} \right)$ Kriteria OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah(KAB/KOTA) yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100\% \right)$ Kriteria Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

3.	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki data informasi jabatan	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan}}{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki ABK}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
5	s.d.a	persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
6	s.d.a	Persentase jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase JAFUNG tertentu yang sudah mendapat penetapan SK. Gubernur}}{\text{persentase keseluruhan JAFUNG pada SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
7	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
8.	s.d.a	Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan Analisis dan/atau evaluasi jabatan	Formulasi: $\left(\frac{\text{OPD Provinsi yang sudah dilakukan Analisis dan/atau evaluasi jabatan}}{\text{Jumlah OPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

9	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki Kompetensi Jabatan di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki Kompetensi Jabatan}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
10	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK. Gubernur	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase penetapan SOP SKPD yang mendapat penetapan SK. gubernur}}{\text{keseluruhan SOP SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Tatalaksana	Bagian Tatalaksana
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD yang melaksanakan SPP	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang melaksanakan SPP}}{\text{Jumlah SKPD Pelaksana SPP}} \right) \times 100\%$	Bagian Tatalaksana	Bagian Tatalaksana
		Persentase UPP yang melaksanakan SPP	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase UPP yang melaksanakan SPP}}{\text{Jumlah UPP Pelaksana SPP}} \right) \times 100\%$		
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	Formulasi: (Nilai evaluasi SAKIP)	Biro Organisasi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	KEMENPAN dan RB R.I
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Organisasi Setda Prov.Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Biro Organisasi oleh Inspektorat Provinsi Papua	Formulasi: (Nilai evaluasi SAKIP)	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA
16	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	Formulasi: (Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi)	Biro Organisasi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	KEMENPAN dan RB R.I

17	Meningkatnya pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	Nilai Budaya Kerja	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	KEMENPAN dan RB R.I
----	--	------------------	--------------------	--	---------------------

Jayapura, 13 Pebruari 2024



KEPALA BIRO,

LINDA ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2